



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

Indonesia
the global coalition against corruption

TRANSPARENCY IN CORPORATE REPORTING : PENILAIAN 50 PERUSAHAAN SAWIT DI INDONESIA



REPORT PAPER

2023

Introduksi TI Indonesia

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu chapter dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar per Oktober 2022. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

Peneliti Utama	: Bellicia A, Ferdian Yazid
Penulis Laporan	: Haris Prabowo, Bellicia A, dan Ferdian Yazid
Editor	: J. Danang Widoyoko
Tim Peneliti	: Fadya Shafa Fadillah, Indra Cipta Putra Samsosir, Risdawati Ahmad, Rizki Nur, Teduh Gentar Alam
Design	: Taqi
Cover Photo	: Taqi

© Transparency International Indonesia - 2023

Daftar Isi

<i>Introduksi TI Indonesia</i>	ii
<i>Daftar Isi</i>	iii
<i>Daftar Istilah</i>	v
<i>Daftar Tabel</i>	vi
TEMUAN UTAMA - Highlights Temuan	1
Hasil Penilaian Transparansi Skor Seluruh Perusahaan.....	2
Tabel Skor dan Keberadaan PEPs.....	5
I. Pendahuluan	7
A. Trilema Sawit: Runyamnya Tata Kelola Sawit di Indonesia.....	7
B. Catatan dan Kartu Kuning untuk Tata Kelola Sawit.....	10
C. Pertanyaan Penelitian.....	12
II. Metode Penelitian	13
A. Metodologi <i>Transparency in Corporate Reporting</i>	13
B. Pengumpulan data dan analisis.....	14
III. TEMUAN DAN HASIL TRAC:	
<i>Penilaian terhadap 50 Perusahaan Sawit yang Beroperasi di Indonesia</i>	17
A. Sekilas TRAC: Penilaian terhadap 50 Perusahaan Sawit di Indonesia melalui Enam Dimensi Penilaian.....	17
Penilaian <i>Transparency in Corporate Reporting</i> (TRAC).....	19
Dimensi 1: Program Antikorupsi (Anti-corruption Program).....	19
Dimensi 2: Pencegahan Korupsi dan Inklusivitas.....	22
Dimensi 3: Praktik Lobi yang Bertanggung Jawab.....	26
Dimensi 4: Praktik Keluar-Masuk Pintu.....	30
Dimensi 5: Keberlanjutan dan Sertifikasi.....	34
Dimensi 6: Pengungkapan Data.....	38
B. <i>Politically-Exposed Persons</i> (PEPs) dan Pemilik Manfaat Akhir/ <i>Beneficial owners</i> (BO) dalam 50 Perusahaan Sawit dengan Kinerja Baik di Indonesia...42	
C. Kepatuhan Pelaporan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial owner</i>) 50 Perusahaan Sawit di Indonesia.....	45
IV. Kesimpulan	49

V. <i>Rekomendasi</i>	51
Kementerian/Lembaga Pemerintah	51
Perusahaan Sawit di Indonesia.....	53
VI. <i>Lampiran</i>	57
<i>Kuesioner</i>	57
Dimensi 1: Program antikorupsi (<i>Anti-corruption program</i>)	57
Dimensi 2: Pencegahan korupsi dan aspek inklusivitas (<i>Corruption Prevention and Inclusivity</i>)	58
Dimensi 3: Kegiatan lobi yang bertanggung jawab (<i>Responsible Lobbying</i>).....	59
Dimensi 4: Praktik "keluar-masuk pintu" (<i>Revolving door</i>)	60
Dimensi 5: Keberlanjutan dan Standar Sertifikasi Perusahaan (<i>Sustainability and Certification Standards</i>).....	61
Dimensi 6: Pengungkapan data (<i>Data Disclosure</i>)	61

Daftar Istilah

AHU	: Administrasi Hukum Umum
BO	: <i>Beneficial owner</i> /pemilik manfaat
BPDPSS	: Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CPEI	: <i>Corporate Political Engagement Index</i>
CPO	: <i>Crude palm oil</i> ; minyak sawit mentah
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i> ; kewajiban perusahaan/badan usaha untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan dalam negeri
Ditjen AHU	: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
ISPO	: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
PEPs	: <i>Politically exposed persons</i>
PMA	: Penanaman Modal Asing
PT	: Perseroan Terbatas
<i>Revolving door</i>	: Praktik Keluar-masuk pintu
RSPO	: <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
TRAC	: <i>Transparency in Corporate Reporting</i>

Daftar Tabel

Tabel 1.	Tabel Peringkat Penilaian Berdasarkan Rerata Skor	3
Tabel 2.	Tabel Keberadaan PEPs di Perusahaan Sawit	5
Tabel 3.	Skor per Indikator Dimensi Program Antikorupsi	19
Tabel 4.	Skor per Indikator Dimensi Pencegahan Korupsi dan Inklusivitas	23
Tabel 5.	Skor per Indikator Dimensi Lobi yang Bertanggung Jawab.....	27
Tabel 6.	Skor per Indikator Dimensi Praktik Keluar Masuk Pintu	31
Tabel 7.	Skor per Indikator Dimensi Keberlanjutan dan Sertifikasi	34
Tabel 8.	Skor per Indikator Dimensi Pengungkapan Data	38
Tabel 9.	Jumlah PEPs di Perusahaan Sawit Berdasarkan Kategori	43
Tabel 10.	Daftar Pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perusahaan di AHU	45

TEMUAN UTAMA - Highlights Temuan

- Skor *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC) dari 50 perusahaan sawit di Indonesia hanya sebesar 3.50 dari skor maksimal 10. Skor ini mengindikasikan bahwa rata-rata perolehan skor dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang berada di bawah nilai median tidak cukup baik dalam mengungkapkan transparansi kegiatan politik perusahaan.
- Hanya 26 dari 50 perusahaan sawit yang mempunyai Komitmen Antikorupsi Perusahaan yang berlaku bagi seluruh level pegawai perusahaan.
- Hampir seluruh perusahaan sawit di Indonesia tidak mempublikasikan rincian donasi politik yang diberikan oleh perusahaan. Hanya 1 dari 50 perusahaan yang mencantumkan rincian donasi politik yang diberikan oleh perusahaan.
- Dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang dinilai oleh TI Indonesia, hanya 4 perusahaan yang memiliki program antikorupsi yang berlaku bagi seluruh staf perusahaan, termasuk level direksi dan komisioner perusahaan.
- Fenomena *revolving door* dalam sektor publik dan swasta telah menjadi perhatian global untuk mencegah konflik kepentingan dan terbukanya celah korupsi. Namun, dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang menjadi sampel TI-Indonesia, hanya 1 dari 50 perusahaan yang memiliki aturan terkait praktik keluar-masuk pintu atau *revolving door*.
- *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) telah menjadi standar keberlanjutan perusahaan sawit di tingkat global. Di Indonesia, *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) telah menjadi standar dan sertifikasi wajib perusahaan sawit untuk beroperasi di Indonesia. Namun, hanya 7 dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang telah tersertifikasi baik RSPO atau ISPO secara keseluruhan, baik dari induk perusahaan maupun anak-anak perusahaannya.
- Dalam transparansi pelaporan dan pengungkapan data, lebih dari 50% perusahaan sawit yang menjadi sampel penelitian TI Indonesia dapat menjawab berbagai pertanyaan indikator dalam dimensi ini dengan cukup baik. Akan tetapi, hanya 5 dari 50 perusahaan sawit yang mengungkapkan data pajak perusahaan secara rinci di negara tempat perusahaan beroperasi. Padahal, seharusnya pengungkapan data pajak secara rinci di negara tempat perusahaan beroperasi (*Country by Country Reporting*) diperlukan untuk menghindari aliran keuangan gelap dan tindak pidana pencucian uang yang bisa saja dilakukan oleh perusahaan.
- 33 dari 50 perusahaan sawit yang dinilai oleh TI Indonesia memiliki direksi dan komisaris yang tergolong sebagai *Politically-Exposed Persons* (PEPs). Setidaknya, ditemukan *Politically exposed persons* (PEPs) yang berjumlah 80 orang yang tersebar di 33 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Komposisi PEPs tersebut terdiri dari: 19 orang berlatar belakang birokrasi; 19 orang pernah atau sedang memiliki jabatan strategis; 15 orang dekat atau kerabat PEPs; 7 orang berlatar belakang militer; 7 orang merupakan dan/atau terafiliasi dengan oligarki; dan 13 orang berlatar belakang aparat penegak hukum.
- Hanya 34 dari 50 perusahaan sawit di Indonesia (68%) yang telah melaporkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) korporasi ke KemenkumHAM. Dari 34 perusahaan sawit tersebut, 5 perusahaan yang telah melaporkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) korporasi mendeklarasikan entitas hukum (*legal person*) sebagai pemilik manfaat perusahaan—tidak melaporkan nama individu (*nature person*).

Dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang menjadi sampel penelitian TI Indonesia didapatkan Skor *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC) senilai



3.50

artinya Perusahaan Sawit di Indonesia **TIDAK CUKUP BAIK** **UNGKAPKAN TRANSPARANSI** **KEGIATAN POLITIK PERUSAHAAN.**



Perusahaan punya Komitmen Antikorupsi diperusahaannya yang berlaku bagi seluruh level pegawai perusahaan.




Perusahaan sawit ungkapkan data pajak perusahaannya secara rinci di negara tempat perusahaan beroperasi, untuk menghindari aliran keuangan gelap & pencucian uang yang bisa saja dilakukan oleh perusahaan.



Perusahaan yang cantumkan rincian donasi politik yang diberikan oleh perusahaan.



Perusahaan sawit yang punya direksi dan komisaris yang tergolong sebagai *Politically-Exposed Persons* (PEPs). Setidaknya ada 80 orang yang tersebar di 33 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dari:



Perusahaan punya program antikorupsi yang berlaku bagi seluruh staf perusahaan, termasuk level direksi dan komisaris perusahaan.



Perusahaan punya aturan terkait praktik keluar-masuk pintu atau *revolving door*.



Perusahaan sawit di Indonesia yang telah tersertifikasi baik RSPO atau ISPO secara keseluruhan, baik dari induk perusahaan maupun anak perusahaannya.



Perusahaan sawit di Indonesia melaporkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) korporasi ke KemenkumHAM.

Tapi, hanya **10%**

Perusahaan yang melaporkan nama individu (*nature person*) sebagai pemilik manfaat perusahaan, bukan hanya mendeklarasikan entitas hukum (*legal person*) sebagai pemilik manfaat perusahaan.

Hasil Penilaian Transparansi Skor Seluruh Perusahaan

Tabel di bawah ini menunjukkan seberapa transparan pelaporan 50 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Persentase skor dari masing-masing dimensi menunjukkan persentase pertanyaan dimensi yang dapat dijawab oleh perusahaan melalui dokumen yang dipublikasikan oleh perusahaan sendiri¹. Sementara itu, total skor menunjukkan rata-rata skor perolehan masing-masing dimensi penilaian yang berada di rentang angka 0 sampai 10, di mana skor 0 menunjukkan perusahaan tidak transparan dan skor 10 menunjukkan perusahaan sangat transparan. Skor ini didasarkan pada beberapa dimensi yang menjadi penilaian², yaitu:

- PA : Program antikorupsi (*Anti-corruption program*)
- KI : Pencegahan korupsi dan aspek inklusivitas (*Corruption Prevention and Inclusivity*)
- RL : Kegiatan lobi yang bertanggung jawab (*Responsible Lobbying*)
- RD : Praktik "keluar-masuk pintu" (*Revolving door*)
- SCS : Keberlanjutan dan Standar sertifikasi perusahaan (*Sustainability and Certification standards*)
- DD : Pengungkapan data (*Data Disclosure*)



Tabel di bawah ini diurutkan dari perolehan skor perusahaan yang memperoleh hasil terendah. Namun, perlu diperhatikan bahwa perusahaan sawit yang mendapatkan skor yang tinggi tidak lantas berarti perusahaan yang paling baik. Ada variabel lainnya yang mungkin tidak terekam melalui riset ini, seperti berbagai kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan dan afiliasi dari perusahaan yang kami nilai. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan ini, TI Indonesia juga melampirkan beberapa contoh studi kasus mengapa dimensi-dimensi penilaian yang digunakan oleh TI Indonesia sangat penting untuk didorong untuk diimplementasikan.

Tabel 1. Tabel Peringkat Penilaian Berdasarkan Rerata Skor

No	Nama Perusahaan	PA	KI	RL	RD	SCS	DD	Total Rerata Skor
1	PT Adei Plantation and Industry	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0
2	PT Agro Indomas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0
3	PT Hindoli	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0
4	PT Mentari Agung Jaya Usaha	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0.2
5	PT Pasifik Agro Sentosa	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0.2
6	PT Ciliandra Perkasa	0%	14%	0%	0%	50%	17%	0.9
7	PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	0%	14%	0%	0%	25%	25%	0.9

¹ Persentase skor/skor maksimal yang dapat diperoleh oleh perusahaan di masing-masing dimensi dapat dilihat di bagian "Lampiran: Kuesioner"

² Masing-masing dimensi penilaian akan dijelaskan lebih rinci di laporan ini dalam bab "Temuan dan Hasil TRAC: Penilaian terhadap 50 Perusahaan Sawit di Indonesia".

8	PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	0%	0%	0%	0%	50%	42%	1.2
9	PT Hasnur Citra Terpadu	0%	14%	0%	0%	50%	33%	1.2
10	PT Tolan Tiga Indonesia	15%	14%	0%	0%	25%	33%	1.6
11	PT Gozco Plantations Tbk	0%	0%	0%	0%	50%	58%	1.6
12	PT Musim Mas	15%	57%	20%	0%	0%	33%	2.3
13	PT Inti Indosawit Subur	20%	43%	30%	0%	0%	33%	2.5
14	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	20%	14%	0%	0%	25%	67%	2.5
15	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	15%	57%	0%	0%	50%	58%	2.8
16	PT Minamas Gemilang	25%	43%	10%	0%	0%	58%	2.8
17	PTPN II	35%	43%	0%	0%	0%	50%	2.8
18	PT Andira Agro Tbk	35%	43%	0%	0%	0%	58%	3.0
19	PT Tunas Baru Lampung Tbk	30%	29%	0%	0%	75%	67%	3.3
20	PT Provident Agro Tbk	45%	43%	0%	0%	0%	58%	3.3
21	PTPN VI	25%	29%	0%	0%	100%	75%	3.5
22	PT Astra Agro Lestari Tbk	25%	43%	10%	0%	50%	75%	3.5
23	PT Pradiksi Gunatama Tbk	40%	57%	0%	0%	0%	67%	3.5
24	PT Tasik Raja	30%	71%	10%	0%	50%	58%	3.7
25	PTPN I	45%	43%	0%	0%	0%	83%	3.9
26	PTPN XIV	45%	43%	20%	0%	25%	67%	4.0
27	PT Eagle High Plantations Tbk	20%	71%	50%	0%	50%	67%	4.2
28	PTPN V	65%	29%	0%	0%	25%	67%	4.2
29	PT Palma Serasih Tbk	25%	71%	30%	0%	75%	75%	4.4
30	PT Triputra Agro Persada Tbk	40%	71%	30%	0%	50%	58%	4.4
31	PT Sawindo Kencana	35%	57%	40%	0%	50%	67%	4.4
32	PT Mahkota Group Tbk	40%	57%	30%	0%	50%	67%	4.4
33	PT FAP Agri Tbk	40%	71%	30%	0%	0%	75%	4.4
34	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	30%	57%	50%	0%	50%	75%	4.6
35	PT Teladan Prima Agro Tbk	45%	71%	30%	0%	25%	67%	4.6
36	PT Eterindo Wahanatama Tbk	45%	71%	20%	0%	25%	75%	4.6
37	PTPN IV	65%	57%	10%	0%	25%	58%	4.6
38	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	40%	86%	40%	0%	25%	67%	4.7
39	PTPN VIII	70%	29%	20%	0%	75%	58%	4.9
40	PT Sampoerna Agro Tbk	45%	57%	30%	0%	75%	83%	5.1
41	PT Jaya Agra Wattie Tbk	45%	57%	50%	0%	50%	75%	5.1
42	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	60%	43%	20%	0%	75%	75%	5.1
43	PTPN VII	85%	43%	0%	0%	25%	67%	5.1
44	PTPN III	70%	71%	20%	0%	25%	67%	5.3

45	PTPN XIII	65%	71%	20%	0%	25%	75%	5.3
46	PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	75%	43%	10%	0%	50%	75%	5.3
47	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	45%	86%	30%	0%	50%	92%	5.4
48	PT Bumitama Gunajaya Agro	70%	71%	40%	25%	50%	67%	6.0
49	PT Cisadane Sawit Raya	50%	71%	60%	25%	50%	83%	6.0
50	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	85%	71%	70%	0%	75%	75%	7.2



Tabel Skor dan Keberadaan PEPs

Tabel di bawah ini menunjukkan skor rerata masing-masing perusahaan dengan jumlah *Politically exposed persons* (PEPs) yang berada di jajaran komisaris maupun direksi perusahaan sawit yang menjadi sampel penilaian TI Indonesia. TI Indonesia menilai identifikasi kehadiran *Politically exposed persons* (PEPs) menjadi penting mengingat hadirnya orang yang sedang atau pernah memiliki kewenangan publik dalam struktur perusahaan bisa saja membuka lebar peluang terjadinya praktik korupsi, pencucian uang, maupun konflik kepentingan. Tabel ini diurutkan berdasarkan rerata skor terendah yang diperoleh perusahaan beserta dengan jumlah PEPs dalam struktur perusahaan beserta dengan serta grup perusahaannya.

Tabel 2. Tabel Keberadaan PEPs di Perusahaan Sawit


No	Nama Perusahaan	Total Skor	Jumlah PEPs	Pengendali Perusahaan/Grup Perusahaan
1	PT Adei Plantation and Industry	0	0	PMA - Kuala Lumpur Kepong Group
2	PT Agro Indomas	0	0	PMA
3	PT Hindoli	0	0	Cargill Indonesia
4	PT Mentari Agung Jaya Usaha	0.2	5	Mentari Group
5	PT Pasifik Agro Sentosa	0.2	0	Pasifik Agro Sentosa Group
6	PT Ciliandra Perkasa	0.9	0	First Resources Group
7	PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	0.9	2	Wilmar Group
8	PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	1.2	6	Multi Agro Gemilang Group, Santika Griya Persada
9	PT Hasnur Citra Terpadu	1.2	2	Hasnur Group
10	PT Tolan Tiga Indonesia	1.6	0	SIPEF Group
11	PT Gozco Plantations Tbk	1.6	0	Gozco Group, PT. Golden Zaga Indonesia
12	PT Musim Mas	2.3	1	Musim Mas Group
13	PT Inti Indosawit Subur	2.5	1	Asian Agri Group
14	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	2.5	1	Indofood Agri Resources/Salim Group
15	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2.8	1	Wilmar Group

16	PT Minamas Gemilang	2.8	4	Sime Darby Plantation
17	PTPN II	2.8	1	BUMN
18	PT Andira Agro Tbk	3,0	0	Central Energi Pratama
19	PT Tunas Baru Lampung Tbk	3.3	1	Sungai Budi Group
20	PT Provident Agro Tbk	3.3	0	Saratoga Sentra Business
21	PTPN VI	3.5	2	BUMN –
22	PT Astra Agro Lestari Tbk	3.5	2	Astra Agro Lestari Group/Astra – Jardine
23	PT Pradiksi Gunatama Tbk	3.5	0	Jhonlin Group
24	PT Tasik Raja	3.7	1	Anglo Eastern Plantation
25	PTPN I	3.9	1	BUMN
26	PTPN XIV	4,0	2	BUMN
27	PT Eagle High Plantations Tbk	4.2	1	Rajawali Corpora
28	PTPN V	4.2	2	BUMN
29	PT Palma Serasih Tbk	4.4	1	Palma Serasih Group
30	PT Triputra Agro Persada Tbk	4.4	4	Triputra Agro Group
31	PT Sawindo Kencana	4.4	0	Kencana Agri Group
32	PT Mahkota Group Tbk	4.4	0	Mahkota Group
33	PT FAP Agri Tbk	4.4	1	FAP Group, Fangiono Agro Plantation
34	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	4.6	2	Citra Borneo Indah
35	PT Teladan Prima Agro Tbk	4.6	5	Teladan Resources
36	PT Eterindo Wahanatama Tbk	4.6	0	Eterindo Group
37	PTPN IV	4.6	0	BUMN
38	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	4.7	2	DSN Group
39	PTPN VIII	4.9	3	BUMN
40	PT Sampoerna Agro Tbk	5.1	3	Sampoerna Group
41	PT Jaya Agra Wattie Tbk	5.1	0	Sarana Agro Investama
42	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	5.1	2	Sumber Tani Agung Group
43	PTPN VII	5.1	3	BUMN
44	PTPN III (Persero)	5.3	3	BUMN – Holding
45	PTPN XIII	5.3	2	BUMN
46	PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	5.3	2	Bakrie Plantation Group
47	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	5.4	0	Austindo Nusantara Jaya Group, Tahija
48	PT Bumitama Gunajaya Agro	6,0	5	Harita Group
49	PT Cisadane Sawit Raya	6,0	0	Sapta Sawit Lestari, Verdane Sawit Lestari
50	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	7.2	6	Golden Agri-Resources, Sinar Mas Agri Business and Food Indonesia

I. Pendahuluan

A. Trilema Sawit: Runyamnya Tata Kelola Sawit di Indonesia

Indonesia kekurangan figur pejabat seperti Johnny Kamuru. Bekas Bupati Sorong periode 2017-2022 itu punya nyali besar dengan mencabut lima dari delapan izin perusahaan sawit di wilayahnya sepanjang 2020-2021 lalu³. Menurutnya, lima perusahaan itu merugikan masyarakat adat karena tak menggunakan lahan konsesi sebagaimana mestinya dan berakhir terlantar. Ia berniat mengembalikan seluruh lahan konsesi itu ke hak ulayat masyarakat adat suku Moi sesuai dengan aturan yang dirinya teken sendiri saat awal menjabat⁴. Para perusahaan tentu saja melawan balik. Tiga dari lima perusahaan yang izinnya dicabut—PT. Inti Kebun Lestari, PT. Sorong Agro Sawitindo, dan PT. Papua Lestari Abadi—menggugat keputusan Johnny itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura⁵. PT. Sorong Agro Sawitindo adalah pemilik konsesi terluas dari lima perusahaan yang izinnya dicabut: 40.000 hektar—lebih dari dua kali luas wilayah Kota Bandung.



³ Tirto ID. (2021). "Suku Moi Papua Barat: Tak Dapat Vaksin Covid, Getol Melawan Sawit". Tirto ID (3 September 2021). Diakses melalui <https://tirto.id/suku-moi-papua-barat-tak-dapat-vaksin-covid-getol-melawan-sawit-gjbc>

⁴ Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Diakses melalui <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Perda-Kab-Sorong-No-10-Tahun-2017-tentang-Pengakuan-dan-Perlindungan-Masy-Hukum-Adat-Mo-di-Kab-Sorong-West-Papua.pdf>

⁵ Detail perkara dapat dicari di laman PTUN Jayapura dengan kata kunci nama perusahaan. Diakses melalui http://sipp.ptun-jayapura.go.id/index.php/detil_perkara

Kasus yang terjadi di Kabupaten Sorong hanya contoh kecil bagaimana kuatnya korporasi sawit di Indonesia. Apalagi di banyak daerah pihak yang berkonflik langsung dengan perusahaan sawit justru lebih banyak dari kalangan masyarakat adat atau warga biasa yang sulit terpantau otoritas dan media, seperti kriminalisasi yang dialami masyarakat adat Dayak Modang Long Wai⁶ di Kalimantan Timur atau tiga generasi Suku Anak Dalam (SAD) yang ditipu janji perusahaan sawit di Sumatera Selatan⁷. Padahal, korporasi sawit sebagai salah satu aktor penting dalam tata kelola sawit di Indonesia sudah seharusnya dan sepatutnya untuk menerapkan prinsip transparansi, salah satu dari tujuh prinsip yang diwajibkan dalam pemenuhan standar *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO)⁸.




⁶ Tirto ID. (2021). "Dayak Modang: Hutan Adat Dicaplok Sawit & Susah Akses Vaksin Covid". Tirto ID (2 September 2021). Diakses melalui <https://tirto.id/dayak-modang-hutan-adat-dicaplok-sawit-susah-akses-vaksin-covid-gjEx>

⁷ BBC Indonesia. (2022). "Kelapa sawit: 'Kami sudah sering dibohongi' - Tiga generasi Suku Anak Dalam mengaku tertipu janji perusahaan sawit". BBC Indonesia (23 Mei 2022). Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61482337>

⁸ Lihat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Pasal 3 dan Pasal 4.

Setelah melewati berbagai rintangan dan sengkabut di tahun 2022, sektor sawit masih memberikan sumbangan devisa bagi negara hingga USD 39 miliar⁹—angka yang melampaui devisa pada tahun 2021 sebesar USD32,61 miliar dan 2020 sebesar USD22,96 miliar secara berturut-turut¹⁰, serta menjadikan Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar komoditas sawit di dunia. Kendati demikian, sumbangan devisa ini tidak sebanding dengan pendapatan pajak dan berbagai dampak yang ditimbulkan dari perusahaan sawit. Sejumlah media dan organisasi keuangan pernah melakukan investigasi dan menemukan potensi pajak sawit yang hilang mencapai 20 triliun rupiah setahun karena data yang lemah dan kepatuhan perusahaan yang minim¹¹.

Menyandang gelar sebagai produsen utama minyak sawit bersama Malaysia sebesar 85% di level global¹², nyatanya Indonesia masih mengemban tugas berat untuk memperbaiki tata kelola dari hulu hingga hilir rantai pasok sawit. Banyaknya aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok menyebabkan tata kelola di sektor sawit ini menjadi rumit dan rentan bermasalah. Terlebih, studi juga menjelaskan bahwa setidaknya ada dua permasalahan besar di sektor ini. Pertama adalah persoalan terkait keberlanjutan dan kompetisi dalam bisnis¹³, sedangkan yang kedua adalah persoalan bagi lingkungan. Transparency International Indonesia menyebutnya sebagai trilema sawit: kontribusi pendapatan negara yang tinggi bagi negara dari komoditas sawit tidak dapat terlepas dari peranan ekonomi dan politik negara serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial¹⁴.



Infografis 1. Trilema Sawit Indonesia

- ⁹ Warta Ekonomi. (2023). "2022, Sektor Sawit Sumbang Hampir Rp600 Triliun ke Kas Negara". Warta Ekonomi (25 Januari 2023). Diakses melalui <https://wartaekonomi.co.id/read475641/2022-sektor-sawit-sumbang-hampir-rp600-triliun-ke-kas-negara>
- ¹⁰ Sawit Indonesia. (2022). "Devisa Sawit dan Neraca Perdagangan Indonesia 2021 Capai Rekor Tertinggi". Sawit Indonesia (Maret 2022). Diakses melalui <https://sawitindonesia.com/devisa-sawit-dan-neraca-perdagangan-indonesia-2021-capai-rekor-tertinggi/>
- ¹¹ Majalah Tempo. (2021). "Belasting Hilang di Kebun Elaeis". Majalah Tempo (16 Oktober 2021). Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/164387/potensi-pajak-sawit-yang-hilang>
- ¹² Pacheco P, Gnych S, Dermawan A, Komarudin H and Okarda B. (2017). "The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability". Working Paper 220. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- ¹³ Ardian, Heldi Y. et. al. (2018). "Multistakeholder Engagement in Indonesia Sustainable Palm Oil Governance". Jurnal Manajemen & Agribisnis; 15(1). <http://dx.doi.org/10.17358/jma.15.1.96>
- ¹⁴ Transparency International Indonesia. (2021). "Korupsi, Pajak, dan Perdagangan: Persoalan Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia". Jakarta: Transparency International Indonesia.

Pernyataan ini tidak dibuat tanpa dasar. Studi yang dilakukan oleh Pachecho, et.al., juga menjelaskan bahwa kompleksitas tata kelola sawit di Indonesia sebenarnya berakar pada banyaknya kepentingan dari aktor yang terlibat dan kemudian berimbas pada berbagai dampak— baik lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konflik agraria dan lingkungan, ketimpangan penerimaan antara petani sawit skala kecil (*smallholders*) dan korporasi— walaupun terdapat skema kemitraan inti plasma, perdebatan diskursus manfaat sawit bagi keberlanjutan energi dan kedaulatan pangan, konflik dan kontestasi antar pemangku kepentingan dan regulator; menjadi sebagian kecil contoh bagaimana tata kelola komoditas sawit ini sebenarnya menjadi tujuan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek yang dianggap lebih penting dari dampak jangka panjangnya, hal ini berbicara soal keberlanjutan dan lingkungan¹⁵. Apabila sengkaret tata kelola komoditas sawit dari hulu hingga hilir tidak segera dituntaskan dan diperbaiki, sawit berkelanjutan di Indonesia hanya akan berakhir menjadi wacana.

B. Catatan dan Kartu Kuning untuk Tata Kelola Sawit

Meminjam analogi permainan sepakbola, tahun 2022 menjadi tahun yang penuh dengan catatan dan kartu kuning—peringatan—untuk tata kelola komoditas sawit. Berbagai skandal besar membersamai perjalanan tata kelola sawit; sebut saja dinamika harga minyak goreng yang merupakan produk turunan komoditas sawit, amarah ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat yang mengalami kelangkaan minyak goreng, aturan yang dapat berubah setiap harinya terkait ekspor *Crude palm oil* dan berbagai turunan aturannya terkait pemenuhan *Domestic Market Obligation* yang menyebabkan gejolak bagi pengusaha dan pemerintah, hingga kasus korupsi minyak goreng yang menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan beberapa petinggi perusahaan sawit besar di Indonesia. Tentu tidak lupa pula kembali diusutnya kasus korupsi dan suap izin lahan sawit yang merugikan negara sedemikian besarnya dengan terdakwa utama Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma dan Darmex Grup. Rentetan panjang catatan skandal dan semrawutnya rantai pasok komoditas sawit ini menjadi bukti bahwa tata kelola komoditas di sektor ini belum mendapatkan perhatian serius pemerintah sehingga muncul ruang-ruang gelap yang memuluskan terjadinya korupsi dan berbagai penggelapan.

Sayangnya, berbagai catatan suram sepanjang tahun 2022 itu tak kunjung menjadi perhatian serius yang urgensinya terkesan diabaikan. Kebijakan Uni Eropa yang melarang impor produk beberapa komoditas perkebunan hasil lahan deforestasi banyak dianggap sebagai salah satu bentuk komitmen Uni Eropa untuk mendukung keberlanjutan dan tidak berkontribusi pada deforestasi di level global. Namun, oleh pemerintah kebijakan ini dianggap diskriminatif terhadap komoditas andalan Indonesia dan Malaysia itu¹⁶.

¹⁵ Pachecho, P., et. al. (2018). *The Palm Oil Governance Complex: Progress, Problems and Gaps*. Achieving Sustainable Cultivation of Oil Palm (1). UK: Burleigh Dodds Science Publishing.

¹⁶ Hariandja, R. (23 Januari 2023). *Indonesia-Malaysia Bahas Aturan EUDR, LSM: Saatnya Negara Produsen Serius Benahi Tata Kelola*. Mongabay Indonesia. Diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2023/02/21/indonesia-malaysia-bahas-aturan-eudr-lsm-saatnya-negara-produsen-serius-benahi-tata-kelola/>

Di Indonesia sendiri, Keberlanjutan tata kelola sawit selalu dikaitkan dengan eksistensi dan peran dari *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang menjadi persyaratan utama untuk memiliki usaha di sektor ini. Padahal, sertifikasi saja tidak cukup – tentu perlu kesadaran penuh dan kemauan dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan diskursus sawit berkelanjutan menjadi nyata.

Pasca kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan dan sektor privat mencuat, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berkomitmen untuk membenahi tata kelola sawit. Hal ini dilakukan dengan cara mengaudit dan menelusuri seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia dan memerintahkan seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk berkantor pusat di Indonesia¹⁷. Cara ini dilakukan untuk memastikan wajib pajak yang disetorkan perusahaan pada negara dan memastikan tidak adanya perusahaan cangkang yang beroperasi di negara suaka pajak. Lalu, bagaimana dengan hasil penelusurannya? TI Indonesia pernah menyusun sebuah kertas kerja singkat yang dipublikasikan pada Januari 2022 yang berisi rekomendasi untuk membenahi tata kelola industri sawit¹⁸; dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu data yang sinkron, terintegrasi, dan transparan antar Kementerian/Lembaga yang mengemban tanggung jawab dalam tata kelola sektor ini. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pihak yang ditunjuk oleh Kemenko Marves Luhut Binsar, seakan mengafirmasi pentingnya data dan sistem informasi yang terintegrasi juga selaras antar pemangku kepentingan¹⁹. Walaupun demikian, BPKP tetap telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan Kemenko Marves dan telah menyerahkan laporan hasilnya. Namun, BPKP enggan membuka hasil audit tersebut dibuka kepada publik²⁰.

Belajar dari carut marut yang terjadi dalam sektor ini, sudah seharusnya masyarakat dapat melihat bagaimana rumitnya tata kelola komoditas sawit yang sarat akan kepentingan banyak pihak. Tentu saja, transparansi ke banyak hal yang mendetail sangat diperlukan dalam perbaikan tata kelola komoditas yang dibanggakan Indonesia ini. Apabila hal kecil namun krusial seperti transparansi dan keselarasan data antar Kementerian/Lembaga yang berwenang serta kepatuhan perusahaan dalam berbisnis tidak mendapat perhatian serius untuk segera dibereskan, diskursus tata kelola sawit yang adil dan berkelanjutan justru hanya akan menjadi wacana semata. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk menganalisis sejauh mana komitmen perusahaan sawit terhadap transparansi yang merupakan salah satu indikator aspek keberlanjutan sekaligus untuk mencegah banyaknya permasalahan dalam tata kelola sawit.

¹⁷ Yanwardhana, E. (28 Mei 2022). *Luhut Blak-blakan Soal Perusahaan Sawit, Siapa yang Disindir?* CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220528184523-4-342563/luhut-blak-blakan-soal-perusahaan-sawit-siapa-yang-disindir>

¹⁸ Transparency International Indonesia. (2022). *Korupsi, Pajak, dan Perdagangan: Persoalan Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

¹⁹ Putri, R Sanusi. (07 Juli 2022). *BPKP Persoalkan Data yang Tak Sinkron dalam Proses Audit Perusahaan Sawit*. Tempo Bisnis. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1609785/bkp-persoalkan-data-yang-tak-sinkron-dalam-proses-audit-perusahaan-sawit>

²⁰ Fadhilah, I. (01 Februari 2023). *BPKP Tuntaskan Titah Luhut Audit Sawit yang Banyak Kungfunya*. Detik Finance. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6546565/bkp-tuntaskan-titah-luhut-audit-industri-sawit-yang-banyak-kungfunya>

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah dijabarkan di atas, pertanyaan penelitian yang berupaya untuk dijawab dalam penelitian ini adalah apakah perusahaan sawit di Indonesia cukup transparan dalam mengungkap laporan perusahaan dan kegiatan politik perusahaannya? Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan *Transparency in Corporate Reporting* dan *Corporate Political Engagement Index* untuk menilai transparansi pelaporan perusahaan dan keterlibatan kegiatan perusahaan dalam politik yang sebelumnya sudah pernah dilakukan di tahun 2018 dan 2021.

II. Metode Penelitian

A. Metodologi *Transparency in Corporate Reporting*

Transparency in Corporate Reporting (TRAC): Penilaian terhadap 50 Perusahaan Sawit di Indonesia merupakan laporan terbaru dari Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) untuk mengupayakan transparansi pelaporan dan keterlibatan politik perusahaan berjalan dengan inklusif, saintifik, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. TI-Indonesia memandang bahwa transparansi pelaporan dan keterlibatan politik perusahaan dalam tata kelola komoditas sawit memiliki urgensi untuk membenahi tata kelola sektor ini yang sarat akan faktor politik dan ketidakadilan untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan upaya tata kelola komoditas sawit yang lebih adil dan berkelanjutan, hubungan antara korporasi dan pemerintah juga perlu diatur dan diawasi untuk mencegah korupsi politik dan konflik kepentingan yang ada di dalam proses bisnis di komoditas sawit. Berbagai regulasi dan standar tata kelola korporasi yang hanya fokus pada pencegahan tindak pidana suap dinilai belum cukup mengatur interaksi antara sektor swasta dan publik yang tidak transparan.

Dimensi penilaian dan indikator yang ada dalam penilaian *Transparency in Reporting and Corporate Political Engagement Index* merupakan replikasi dan kombinasi dari dua indeks penilaian yang telah dilakukan oleh TI-Indonesia sebelumnya; berjudul *Transparency in Corporate Reporting (TRAC): Penilaian terhadap Pengembang Pembangkit Listrik* yang dipublikasikan pada tahun 2018 dan *Corporate Political Engagement Index (CPEI): Penilaian terhadap Keterlibatan Politik 90 Perusahaan Pengelola PLTU di Indonesia* pada tahun 2021. Berbagai dimensi dan indikator yang menjadi komponen penilaian terhadap perusahaan-perusahaan ini diadopsi dari penilaian serupa yang dipelopori oleh Transparency International-Secretariat (TI-S) dan Transparency International United Kingdom (TI-UK)²¹.

Laporan ini menilai transparansi pelaporan publik dan keterlibatan politik perusahaan 50 perusahaan sawit di Indonesia yang menjadi sampel dari penilaian TI Indonesia. 50 perusahaan sawit tersebut tercantum dalam buku data yang diterbitkan oleh Central Data Mediatama Indonesia (CDMI) dengan judul "Kinerja 50 Top Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia, 2022-2023". Perlu menjadi perhatian bahwa buku data tersebut hanya menjadi acuan pemilihan sampel perusahaan sawit bagi TI Indonesia; terkait dengan klaim data dan dokumen perusahaan, TI Indonesia melakukan verifikasi mandiri melalui berbagai dokumen yang diterbitkan sendiri oleh perusahaan. Selain itu, TI Indonesia juga melakukan analisis media untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang ada.

²¹ Transparency International UK. (2018). Corporate Political Engagement Index 2018. Diakses melalui <https://www.transparency.org.uk/cpei/#bestpractice>

Dalam melakukan penilaian dan analisis data, ada enam dimensi penilaian yang mencakup 29 pertanyaan indikator untuk menjadi acuan penilaian dalam laporan ini, yaitu:

- Program antikorupsi (*Anti-corruption program*)
- Pencegahan korupsi dan aspek inklusivitas (*Corruption Prevention and Inclusivity*)
- Kegiatan lobi yang bertanggung jawab (*Responsible Lobbying*)
- Praktik “keluar-masuk pintu” (*Revolving door*)
- Keberlanjutan dan Standar sertifikasi perusahaan (*Sustainability and Certification Standards*)
- Pengungkapan data (*Data Disclosure*)

TI-Indonesia menilai bahwa enam dimensi di atas sangat esensial untuk dinilai agar perusahaan dapat mengimplementasikan program antikorupsi dan keterlibatan politik perusahaan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Masing-masing dimensi penilaian memiliki indikator pertanyaan yang berbobot 2, 1, dan 0. Pemberian skor 2, 1, dan 0 untuk perusahaan juga berdasarkan justifikasi atas bukti-bukti yang dapat diberikan oleh perusahaan melalui dokumen yang tersedia bagi publik. Hal ini akan dijelaskan lebih detail melalui kuesioner yang telah dilampirkan dalam laporan ini²².

Lebih lanjut, TI-Indonesia juga melakukan identifikasi individu yang pernah memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik (*Politically-Exposed Persons*) yang menjabat sebagai direksi dan komisaris dari perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Identifikasi PEPs dibutuhkan untuk mengetahui prevalensi keberadaan PEPs di bisnis sawit yang juga menjadi indikator peringatan (*red flag*) bagi tindakan korupsi ataupun perdagangan pengaruh dalam operasi bisnis dan hubungannya dengan pemerintah selaku pengambil kebijakan. TI-Indonesia melakukan analisis PEPs melalui penelusuran informasi yang diperoleh dari situs perusahaan dan situs-situs lainnya yang membantu kami untuk melakukan *profiling* terhadap struktur direksi dan komisaris dari perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Selain itu, TI-Indonesia juga dibantu oleh Auriga Nusantara dalam melakukan *profiling*. Identifikasi PEPs dilakukan pada periode Oktober – November 2022.

B. Pengumpulan data dan analisis

TI Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data melalui berbagai laporan yang diterbitkan oleh perusahaan kepada publik pada periode 2019 – 2021. Rentang periode analisis data dokumen tahun 2019 - 2021 ini dipilih untuk memudahkan pencarian informasi terbaru terkait perusahaan; tidak serta merta membenarkan seluruh informasi dan kasus yang menjerat perusahaan sebelum tahun 2019. Sumber data yang dijadikan sebagai analisis antara lain laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan (*financial report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), pedoman perilaku (*code of conduct*), kebijakan tata kelola perusahaan (*corporate governance manual*) dan kebijakan-kebijakan antikorupsi lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan.

²² Lihat bab Lampiran bagian Kuesioner

Transparency International Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data perusahaan sepanjang bulan Agustus 2022 hingga November 2022. TI Indonesia juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan umpan balik terhadap penilaian yang telah dilakukan TI Indonesia selama satu bulan. Apabila ada kesalahan penilaian yang dilakukan oleh TI Indonesia, maka perusahaan dapat mengoreksi penilaian TI Indonesia selama perusahaan mampu memberikan bukti-bukti pendukung yang relevan serta dapat diakses oleh publik. Dari 50 perusahaan yang dinilai dalam laporan ini, hanya 3 perusahaan yang bersedia berdiskusi dan memberikan umpan balik terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh TI Indonesia.

Dalam melakukan analisis *Politically-Exposed Persons (PEPs)*, TI-Indonesia melakukan penelusuran informasi dari situs perusahaan dan situs-situs lainnya yang relevan dan membantu kami untuk melakukan *profiling* terhadap direksi dan komisaris dari perusahaan sawit di Indonesia. Data yang kami dapatkan berasal dari berbagai laporan perusahaan yang dipublikasikan maupun website perusahaan yang memuat informasi jajaran komisaris dan direksi. Di samping itu, TI Indonesia juga melakukan verifikasi data melalui beberapa dokumen yang didapatkan melalui profil perusahaan di *website* Dirjen AHU– sehingga data yang TI Indonesia dapatkan merupakan data perusahaan yang ada di *website* Dirjen AHU pada bulan Oktober 2022. TI Indonesia juga melakukan identifikasi pemilik manfaat akhir perusahaan atau *beneficial owner (BO)* dalam mengidentifikasi PEPs. Dalam melakukan identifikasi ini, kami menelusuri berbagai artikel berita, dokumen, dan website yang disediakan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Selain itu, TI-Indonesia juga dibantu oleh Auriga Nusantara dalam melakukan *profiling* PEPs yang dilakukan pada periode Oktober – November 2022.

III. TEMUAN DAN HASIL TRAC: Penilaian terhadap 50 Perusahaan Sawit yang Beroperasi di Indonesia

A. Sekilas TRAC: Penilaian terhadap 50 Perusahaan Sawit di Indonesia melalui Enam Dimensi Penilaian

Transparency in Corporate Reporting merupakan salah satu wujud upaya dari Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) untuk menilai transparansi pelaporan dan kegiatan politik perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Penilaian ini mengadopsi metodologi dari beberapa penilaian yang pernah dilakukan Transparency International Indonesia sebelumnya, seperti *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Penilaian terhadap 100 Perusahaan Terbesar di Indonesia (2017), *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara (2018), *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Penilaian terhadap Pengembang Pembangkit Listrik (2019), dan *Corporate Political Engagement Index* (CPEI): Penilaian terhadap Keterlibatan Politik Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (2021). Selain itu, kami juga mengadopsi beberapa dimensi penilaian yang telah dilakukan oleh Transparency International United Kingdom²³ pada tahun 2015. Penilaian terhadap 50 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia ini tidak hanya menilai transparansi pelaporan antikorupsi dan politik perusahaan, tetapi juga menilai interaksi antara sektor publik dan sektor privat yang bisa saja dengan mudah difasilitasi oleh kehadiran *Politically-Exposed Persons* (PEPs). TI Indonesia melakukan identifikasi kehadiran pemilik manfaat akhir perusahaan (*beneficial owner*) dan *Politically exposed persons* (PEPs) di jajaran komisaris dan direksi perusahaan.

Penilaian dan analisis yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia dilakukan pada berbagai dokumen yang dipublikasikan oleh perusahaan, seperti laporan keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, pedoman perilaku, kode etik perusahaan, kebijakan antikorupsi perusahaan, dan dokumen lainnya yang dipublikasikan oleh perusahaan sendiri dan dapat diakses oleh publik. Hasil penilaian TI-Indonesia kemudian dikirimkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk diberikan umpan balik atau sanggahan selama satu bulan. Hanya 3 dari 50 perusahaan yang memberikan umpan balik terhadap penilaian yang TI Indonesia lakukan. Secara garis besar, TI Indonesia menggunakan enam dimensi penilaian dalam laporan ini, yaitu:

²³ Transparency International United Kingdom. (2015). *Wise Counsel or Dark Arts: Principles and Guidance for Responsible Corporate Political Engagement*. Diakses melalui <https://www.transparency.org.uk/publications/wise-counsel-or-dark-arts-principles-and-guidance-for-responsible-corporate-political-engagement>

- **Program Antikorupsi (*Anti-corruption Program*):** Dimensi ini mengidentifikasi dan menilai prinsip antikorupsi perusahaan, interaksi perusahaan dengan pemerintah, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan terkait kebijakan antikorupsi dan kegiatan politik perusahaan, serta donasi politik yang dilakukan oleh perusahaan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa dokumen dan kebijakan milik perusahaan, seperti kode etik perusahaan, kebijakan tata kelola perusahaan, laporan tahunan, dan dokumen lainnya;
- **Pencegahan Korupsi dan Inklusivitas (*Corruption Prevention and Inclusivity*):** Selain prinsip antikorupsi, TI Indonesia juga menilai bagaimana perusahaan melakukan pencegahan korupsi dan konflik kepentingan melalui berbagai kebijakan perusahaan yang seharusnya berlaku bagi seluruh pegawai perusahaan, mulai dari level staf hingga jajaran direksi dan komisaris. Selain itu, aspek keberagaman, inklusivitas, dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga menjadi indikator penting yang dinilai;
- **Kegiatan Lobi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Lobbying*):** Kegiatan lobi yang bertanggung jawab memang masih terdengar asing di Indonesia. Namun, sebenarnya kegiatan ini telah diatur di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, Australia, Kanada. Tentu hal ini penting untuk dinilai, mengingat kegiatan lobi bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dapat melibatkan kebijakan²⁴;
- **Praktik "Keluar-Masuk Pintu" (*Revolving door*):** Dimensi ini erat kaitannya dengan kebijakan perusahaan dalam menangani risiko konflik kepentingan dalam bentuk praktik "keluar masuk pintu" di antara sektor publik dan sektor privat. Sebenarnya, praktik ini dapat dicegah dengan menerapkan aturan masa jeda dari sektor publik ke sektor privat dan sebaliknya yang lebih dikenal dengan menerapkan *cooling-off period*;
- **Keberlanjutan dan Standar Sertifikasi (*Sustainability and Certification Standard*):** Dimensi ini menjadi esensial mengingat Indonesia memiliki standar keberlanjutan sawit *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang wajib dipenuhi oleh seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Dimensi ini menilai kepatuhan perusahaan sawit di Indonesia dalam memenuhi standar keberlanjutan dan sertifikasi ISPO;
- **Pengungkapan Data (*Data Disclosure*):** Transparansi tata kelola perusahaan diperlukan untuk menilai ketersediaan informasi penting yang diungkapkan perusahaan.

Selain melakukan penilaian terhadap perusahaan dan identifikasi PEPs di dalam perusahaan, TI Indonesia juga mengidentifikasi perusahaan pengendali. Namun, dikarenakan 50 Perusahaan Sawit yang dinilai oleh TI Indonesia mayoritas adalah modal swasta, TI Indonesia mengidentifikasi grup perusahaan dan modal milik negara (Badan Usaha Milik Negara).

²⁴ OECD. (2013). *Transparency and Integrity in Lobbying*. Diakses melalui <https://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying-brochure>

Penilaian *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC)

TI Indonesia menilai 50 perusahaan sawit dengan kinerja baik yang beroperasi di Indonesia dengan berpedoman pada enam dimensi yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan temuan TI Indonesia, masih banyak perusahaan yang tidak transparan dalam hal pelaporan dan mengungkap kegiatan politik perusahaan yang tercermin dalam rata-rata skor TRAC. Kemudian, masih banyak ditemukan *Politically exposed persons* (PEPs) dalam jajaran komisaris dan direksi. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum mengungkap pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*).

Dimensi 1: Program Antikorupsi (Anti-corruption Program)

Dimensi pertama yang menjadi objek penelitian kami adalah adanya program antikorupsi di perusahaan sawit. Secara umum, dimensi ini ingin mengidentifikasi dan menilai prinsip antikorupsi perusahaan, interaksi perusahaan dengan pemerintah, mekanisme pengawasan, hingga donasi politik yang dilakukan oleh perusahaan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa dokumen dan kebijakan milik perusahaan, seperti kode etik perusahaan, kebijakan tata kelola perusahaan, laporan tahunan, dan dokumen lainnya. Angka di bawah menunjukkan banyaknya perusahaan yang mendapatkan skor 2, 1, dan 0.

Tabel 3. Skor per Indikator Dimensi Program Antikorupsi

Dimensi Program Antikorupsi	2	1	0
Pernyataan komitmen antikorupsi perusahaan	26	10	14
Kebijakan antikorupsi perusahaan yang berlaku bagi seluruh insan perusahaan	18	14	18
Pelaksanaan <i>monitoring</i> untuk memastikan kepatuhan pada kebijakan kegiatan politik perusahaan	9	9	32
Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang gratifikasi	12	17	21
Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang peniup peluit	24	14	12
Nilai dan prinsip terkait kegiatan politik perusahaan	11	9	30
Fungsi pengawasan komisaris dan direksi yang akuntabel terhadap kegiatan politik perusahaan	1	17	31
Kebijakan kegiatan politik perusahaan yang berlaku secara global dan konsisten	6	14	30
Perusahaan memiliki kebijakan pemberian donasi politik	9	6	35
Publikasi rincian pemberian donasi politik yang dilakukan perusahaan	1	0	49

Implementasi program antikorupsi yang mewajibkan seluruh karyawan dan direksi perusahaan untuk mengikuti program yang bersangkutan bisa membikin perusahaan tetap akuntabel dan transparan. Program antikorupsi diterapkan tidak hanya demi kebaikan perusahaan itu sendiri—mencegah korupsi menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan mendorong terciptanya persaingan yang tidak sehat, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan langkah-langkah pencegahan kejahatan—termasuk tindak pidana korupsi—yang memadai. Soal ini, negara telah mengaturnya melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam menilai dimensi program antikorupsi, kami menggunakan tiga skor dengan indikator yang berbeda. Skor 2 ditujukan untuk perusahaan yang secara terbuka menyatakan komitmen dan memiliki regulasi atau mekanisme penuh antikorupsi. Untuk skor 1, angka ini ditujukan untuk perusahaan yang hanya setengah hati menyatakan komitmen, atau hanya memiliki sebagian regulasi atau mekanisme antikorupsi. Sedangkan untuk skor 0 ditujukan kepada perusahaan yang sama sekali tidak menyatakan komitmen dan memiliki regulasi atau mekanisme antikorupsi.

Peringkat Perusahaan

Persentase perusahaan menunjukkan berapa persen pertanyaan yang dapat dijawab oleh masing-masing perusahaan. Dalam dimensi ini, ada 10 pertanyaan indikator dengan skor maksimal 20, satu pertanyaan bernilai maksimal 2. Apabila perusahaan menjawab 10 pertanyaan dengan melampirkan bukti kuat, maka perusahaan akan mendapatkan persentase maksimal 100%.

Nama Perusahaan	Persentase Perolehan Nilai Perusahaan (Total skor perolehan/ Nilai Max)%
PT Gozco Plantations Tbk	0%
PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	0%
PT Ciliandra Perkasa	0%
PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	0%
PT Hasnur Citra Terpadu	0%
PT Hindoli	0%
PT Mentari Agung Jaya Usaha	0%
PT Pasifik Agro Sentosa	0%
PT Adei Plantation and Industry	0%
PT Agro Indomas	0%
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	15%
PT Musim Mas	15%
PT Tolan Tiga Indonesia	15%
PT Eagle High Plantations Tbk	20%
PT Inti Indosawit Subur	20%

PT Salim Ivomas Pratama Tbk	20%
PT Palma Serasih Tbk	25%
PTPN VI	25%
PT Astra Agro Lestari Tbk	25%
PT Minamas Gemilang	25%
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	30%
PT Tasik Raja	30%
PT Tunas Baru Lampung Tbk	30%
PT Sawindo Kencana	35%
PT Andira Agro Tbk	35%
PTPN II	35%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	40%
PT Triputra Agro Persada Tbk	40%
PT Mahkota Group Tbk	40%
PT FAP Agri Tbk	40%
PT Pradiksi Gunatama Tbk	40%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	45%
PT Sampoerna Agro Tbk	45%
PT Jaya Agra Wattie Tbk	45%
PT Teladan Prima Agro Tbk	45%
PT Eterindo Wahanatama Tbk	45%
PTPN XIV	45%
PTPN I	45%
PT Provident Agro Tbk	45%
PT Cisadane Sawit Raya	50%
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	60%
PTPN XIII	65%
PTPN IV	65%
PTPN V	65%
PT Bumitama Gunajaya Agro	70%
PTPN III	70%
PTPN VIII	70%
PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	75%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	85%
PTPN VII	85%

Dalam temuan kami, hanya 26 dari 50 perusahaan yang menjawab dengan tegas saat menjawab pertanyaan soal komitmen antikorupsi. Selain komitmen, kami juga bertanya soal program antikorupsi. Dari 50 perusahaan tersebut, hanya ada 4 perusahaan sawit yang memiliki kode etik atau kebijakan antikorupsi yang bagi berlaku bagi seluruh direksi, komisaris, dan karyawan perusahaan.

Tak hanya itu, temuan kami lainnya, hanya satu perusahaan yang mempublikasikan rincian seluruh donasi politik yang telah diberikan oleh perusahaan dan anak perusahaannya atau juga pernyataan bahwa perusahaannya sama sekali tidak memberikan donasi politik. Sedangkan 49 perusahaan sisanya tidak mempublikasikan rincian seluruh donasi politik atau tidak ada pernyataan bahwa perusahaan tidak memberikan donasi politik.

Selain itu, kami juga menemukan ada 24 dari 50 perusahaan yang memiliki saluran aduan bagi karyawan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara anonim—atau yang biasa disebut dengan *whistleblower*. Salah satu dari 24 perusahaan sawit tersebut adalah PT Inti Indosawit Subur, yang merupakan anak usaha Asian Agri²⁵ milik oligark Sukanto Tanoto. Namun pada 2008 lalu, Sukanto Tanoto justru pernah mempidanakan bekas karyawannya sendiri, Vincentius Amin Sutanto, karena membocorkan dugaan penggelapan pajak senilai triliunan rupiah yang dilakukan belasan anak usaha Asian Agri sepanjang 2002-2005²⁶. Bekas pengendali keuangan Asian Agri tersebut justru dituduh “mencuci uang dan memalsukan surat”²⁷. Dugaan penggelapan pajak itu Vincent bocorkan ke Metta Dharmasaputra, wartawan investigasi dan ekonomi Majalah Tempo, yang kemudian hasil liputannya dibukukan dengan judul Saksi Kunci.

Dimensi 2: Pencegahan Korupsi dan Inklusivitas

Lanjutan dari dimensi pertama adalah dimensi kedua soal pencegahan terhadap korupsi dan inklusivitas. Selain prinsip antikorupsi, kami juga menilai bagaimana perusahaan melakukan pencegahan terhadap korupsi dan konflik kepentingan. Selain itu, aspek keberagaman dan kesetaraan gender dalam struktur perusahaan dan pengambilan keputusan juga menjadi indikator penting yang dinilai. Angka di bawah menunjukkan banyaknya perusahaan yang mendapatkan skor 2, 1, dan 0.

²⁵ Diakses melalui <https://www.asianagri.com/id/media-publikasi/siaran-pers/undangan-untuk-memberikan-komentar-terhadap-proses-penilaian-ulangan-sertifikasi-rspo-untuk-pt-inti-indosawit-subur-pabrik-buatan-i-dan-kebun-kelapa-sawit-propinsi-riau-indonesia/>

²⁶ Tempo.co. 2013. “Penulis Buku ‘Saksi Kunci’ Diancam”. Tempo.co (6 Agustus 2013). Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/502584/penulis-buku-saksi-kunci-diancam>

²⁷ Koran Tempo. 2008. “MA Hukum Vincent 11 Tahun Penjara”. Koran Tempo (2 April 2008). Diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/nasional/126821/ma-hukum-vincent-11-tahun-penjara>

Tabel 4. Skor per Indikator Dimensi Pencegahan Korupsi dan Inklusivitas

Dimensi Pencegahan Korupsi & Inklusivitas (<i>Corruption Prevention and Inclusivity</i>)	2	1	0
Program pelatihan antikorupsi bagi seluruh insan perusahaan	4	18	28
Perusahaan memiliki kebijakan konflik kepentingan	18	16	16
Perusahaan memiliki kebijakan terkait gender dan inklusivitas bagi seluruh insan perusahaan	23	10	17
Keterlibatan perempuan dalam jajaran pengambil keputusan perusahaan	-	18	32

Selama ini, upaya pencegahan korupsi sektor swasta yang hanya mengandalkan standar manajemen untuk mencegah praktik penyuaian tidak cukup untuk memitigasi risiko konflik kepentingan. Iklim berusaha tidak akan kompetitif apabila perusahaan yang menggunakan koneksi politik dan tidak mengatur praktik keterlibatan politik perusahaan dibiarkan. Sebenarnya Mahkamah Agung (MA) sudah cukup progresif dengan mengeluarkan aturan soal tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi²⁸. Aturan itu menyebut korporasi dianggap bersalah jika memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dampak dari penerapan peraturan tersebut membuat perusahaan wajib mengimplementasikan program antikorupsi sebagai langkah pencegahan korupsi dan didorong untuk berkompetisi secara sehat. Hal serupa juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Desember 2018 lalu, komisi antirasuah tersebut menerbitkan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha²⁹.

Indikator lainnya, kami juga merasa penting untuk menilai keterwakilan perempuan di jajaran direksi perusahaan sawit. Di Indonesia, total buruh perkebunan sawit mencapai 18 juta orang. Lebih dari setengahnya adalah buruh harian lepas dan sebagian besar merupakan perempuan³⁰. Masalahnya, buruh perempuan kerap mendapat nasib yang berbeda dengan laki-laki. Padahal, mereka sama-sama melakukan pemupukan, penyiangan, penyemprotan, hingga pemungutan brondolan sawit yang berjatuhan.

²⁸ Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016>

²⁹ Diakses melalui https://persi.or.id/wp-content/uploads/2019/04/buku_panduangkpk.pdf

³⁰ The Conversation Indonesia. 2020. "Buruh sawit perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja dalam kondisi sulit, tapi berbeda nasib". The Conversation Indonesia (5 Agustus 2020). Diakses melalui <https://theconversation.com/buruh-sawit-perempuan-dan-laki-laki-sama-sama-bekerja-dalam-kondisi-sulit-tapi-berbeda-nasib-143459>

Dalam menilai dimensi pencegahan korupsi dan inklusivitas, kami menggunakan tiga skor dengan indikator yang berbeda. Skor 2 ditujukan untuk perusahaan yang secara terbuka menyediakan pelatihan program antikorupsi untuk seluruh karyawan dan jajaran direksinya, punya aturan konflik kepentingan, hingga aturan inklusif gender. Untuk skor 1, angka ini ditujukan perusahaan yang penerapannya hanya sebagian. Sedangkan untuk skor 0 ditujukan kepada perusahaan yang sama sekali tidak menerapkan dimensi di atas.

Peringkat Perusahaan

Persentase perusahaan menunjukkan berapa persen pertanyaan yang dapat dijawab oleh masing-masing perusahaan. Dalam dimensi ini, ada 4 pertanyaan indikator dengan skor maksimal 7; satu pertanyaan berbobot maksimal 2, khusus pertanyaan indikator terakhir berbobot maksimal 1. Apabila perusahaan menjawab 4 pertanyaan dengan melampirkan bukti kuat, maka perusahaan akan mendapatkan persentase maksimal 100%.

Nama Perusahaan	Persentase Perolehan Nilai Perusahaan (Total skor perolehan/ nilai max)%
PT Gozco Plantations Tbk	0%
PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	0%
PT Hindoli	0%
PT Mentari Agung Jaya Usaha	0%
PT Pasifik Agro Sentosa	0%
PT Adei Plantation and Industry	0%
PT Agro Indomas	0%
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	14%
PT Tolan Tiga Indonesia	14%
PT Ciliandra Perkasa	14%
PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	14%
PT Hasnur Citra Terpadu	14%
PTPN VIII	29%
PTPN V	29%
PTPN VI	29%
PT Tunas Baru Lampung Tbk	29%
PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	43%
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	43%
PTPN VII	43%
PTPN XIV	43%
PTPN I	43%
PT Astra Agro Lestari Tbk	43%
PT Provident Agro Tbk	43%

PT Andira Agro Tbk	43%
PT Minamas Gemilang	43%
PTPN II	43%
PT Inti Indosawit Subur	43%
PT Sampoerna Agro Tbk	57%
PT Jaya Agra Wattie Tbk	57%
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	57%
PTPN IV	57%
PT Sawindo Kencana	57%
PT Mahkota Group Tbk	57%
PT Pradiksi Gunatama Tbk	57%
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	57%
PT Musim Mas	57%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	71%
PT Bumitama Gunajaya Agro	71%
PT Cisadane Sawit Raya	71%
PTPN III	71%
PTPN XIII	71%
PT Teladan Prima Agro Tbk	71%
PT Eterindo Wahanatama Tbk	71%
PT Palma Serasih Tbk	71%
PT Triputra Agro Persada Tbk	71%
PT FAP Agri Tbk	71%
PT Eagle High Plantations Tbk	71%
PT Tasik Raja	71%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	86%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	86%

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pernah menerbitkan buku panduan³¹ untuk perusahaan sawit agar menerapkan sejumlah kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Salah satunya membentuk Komite Gender yang dipimpin oleh staf perempuan, memiliki anggaran dan kewenangan, hingga mampu berjejaring dengan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, hingga dinas pemerintahan. Perusahaan sawit juga didesak untuk segera mengidentifikasi risiko buruh perempuan hingga memfasilitasi komunitas perempuan agar menjadi ruang aman dari segala kekerasan.

Sejumlah kebijakan tersebut bisa dimulai dengan memiliki keterwakilan perempuan di jajaran direksi. Ia akan mempermudah pembuatan keputusan yang ramah pada perempuan: mulai dari memastikan tidak terjadinya diskriminasi gender hingga memastikan status ketenagakerjaan buruh perempuan. Kehadiran perempuan dalam perusahaan terutama di tingkat pembuat keputusan harus seimbang. Namun sayangnya, hanya 18 dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang kami teliti memiliki perwakilan perempuan di jajaran direksi.

Selain itu, dua aturan dan panduan dari MA dan KPK di atas bisa menjadi langkah awal perusahaan untuk mencegah potensi tersandung dalam kasus tindak pidana korupsi jika tidak ada komitmen pimpinan perusahaan. Upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari adanya komitmen pimpinan perusahaan dalam mencegah korupsi. Sayangnya, dari 50 perusahaan sawit yang kami teliti, hanya 4 perusahaan sawit yang memiliki pelatihan antikorupsi ke seluruh karyawannya.

Dimensi 3: Praktik Lobi yang Bertanggung Jawab

Dimensi ketiga yang menjadi objek penelitian kami adalah adanya praktik lobi yang bertanggung jawab di perusahaan sawit. Secara umum, praktik lobi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan pejabat publik, pengambil keputusan politis atau perwakilannya dengan tujuan untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan publik. Ia biasanya dilakukan oleh atau atas nama kelompok terorganisir. Praktik lobi juga dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik—di luar dari metode *advertising* dan *marketing* pada umumnya—dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan publik. Angka di bawah menunjukkan banyaknya perusahaan yang mendapatkan skor 2, 1, dan 0.

³¹ Buku panduan tersebut berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit*”. Diakses melalui <https://www.cnvinternationaal.nl/Resources/Persistent/c/4/3/8/c438556946e0ce727e578c739b688d2812e46fd6/CNVI-0289%20Protecting%20women%20workers%20in%20palmoil%20booklet%20BAHASA%20%28Final%29.pdf>

Tabel 5. Skor per Indikator Dimensi Lobi yang Bertanggung Jawab

Dimensi Lobi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Lobbying</i>)	2	1	0
Perusahaan memiliki kebijakan terkait lobi yang bertanggung jawab	0	9	41
Prosedur identifikasi keanggotaan perusahaan dalam organisasi yang melakukan lobi	0	0	50
Kebijakan antikorupsi bagi rekan bisnis atau pihak ketiga yang bertindak mewakili perusahaan	4	1	45
Kebijakan antikorupsi bagi penyedia barang/jasa bagi perusahaan	4	18	28
Publikasi perusahaan dalam organisasi yang melakukan lobi	9	1	0

Dalam dimensi lobi yang bertanggung jawab, perusahaan dinilai atas upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan—baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung—dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang bersifat politis. Perusahaan dinilai atas nilai-nilai yang mereka pegang pada saat melakukan lobi, visibilitas dari aktivitas lobi yang dilakukan oleh perusahaan, dan keterlibatan perusahaan dalam organisasi yang berbasis keanggotaan, misalkan seperti asosiasi bisnis atau kamar dagang. Hal tersebut dinilai penting karena sudah sejak lama asosiasi bisnis berperan sebagai *pressure group* untuk mendorong kepentingan kolektif pebisnis dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik³².

Ketika praktik lobi dilakukan secara bertanggung jawab, kegiatan ini dapat menjadi bermanfaat karena memberikan informasi, keahlian, dan sumber daya bagi pembuat kebijakan publik untuk menstimulasi dan berkontribusi positif dalam narasi publik. Namun, yang kerap terjadi justru sebaliknya: praktik lobi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan memiliki potensi korupsi karena relasi antara perusahaan dan penyusun kebijakan yang tidak transparan, suap dan perdagangan pengaruh terhadap pengambil kebijakan, jamuan mewah (*luxurious hospitality*) yang diberikan kepada pengambil kebijakan, serta *privilege* yang diberikan kepada perusahaan.

Praktik lobi sangat variatif dan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Praktik lobi perlu diatur agar kegiatan tersebut dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi beragam praktik lobi yang dilakukan oleh perusahaan atau asosiasi bisnis kepada pejabat publik³³.

Dalam menilai dimensi praktik lobi yang bertanggungjawab, kami menggunakan tiga skor dengan indikator yang berbeda. Skor 2 ditujukan untuk perusahaan yang secara eksplisit memiliki kebijakan dan prosedur mengenai kegiatan lobi yang bertanggung jawab, identifikasi keanggotaan yang melakukan lobi, hingga kebijakan antikorupsi bagi pihak ketiga yang mewakili perusahaan. Untuk skor 1, angka ini ditujukan perusahaan yang penerapannya hanya sebagian. Sedangkan untuk skor 0 ditujukan kepada perusahaan yang sama sekali tidak menerapkan dimensi di atas.

³² Andrew Rosser. 2002. *"The Politics of Economic Liberalization in Indonesia"*. Halaman 35.

³³ Transparency International UK. 2015. *"Wise Counsel or Dark Arts: Principles and Guidance for Responsible Corporate Political Engagement"*. Halaman 19.

Peringkat Perusahaan

Persentase perusahaan menunjukkan berapa persen pertanyaan yang dapat dijawab oleh masing-masing perusahaan. Dalam dimensi ini, ada 5 pertanyaan indikator dengan skor maksimal 10; satu pertanyaan maksimal berbobot 2. Apabila perusahaan menjawab 5 pertanyaan dengan melampirkan bukti kuat, maka perusahaan akan mendapatkan persentase maksimal 100%.

Nama Perusahaan	Persentase Perolehan Nilai Perusahaan (Total skor perolehan/ nilai max)%
PTPN VII	0%
PTPN V	0%
PTPN I	0%
PTPN VI	0%
PT Pradiksi Gunatama Tbk	0%
PT Tunas Baru Lampung Tbk	0%
PT Provident Agro Tbk	0%
PT Andira Agro Tbk	0%
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	0%
PTPN II	0%
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	0%
PT Tolan Tiga Indonesia	0%
PT Gozco Plantations Tbk	0%
PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	0%
PT Ciliandra Perkasa	0%
PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	0%
PT Hasnur Citra Terpadu	0%
PT Hindoli	0%
PT Mentari Agung Jaya Usaha	0%
PT Pasifik Agro Sentosa	0%
PT Adei Plantation and Industry	0%
PT Agro Indomas	0%
PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	10%
PTPN IV	10%
PT Tasik Raja	10%
PT Astra Agro Lestari Tbk	10%
PT Minamas Gemilang	10%
PTPN III	20%

PTPN XIII	20%
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	20%
PTPN VIII	20%
PT Eterindo Wahanatama Tbk	20%
PTPN XIV	20%
PT Musim Mas	20%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	30%
PT Sampoerna Agro Tbk	30%
PT Teladan Prima Agro Tbk	30%
PT Palma Serasih Tbk	30%
PT Triputra Agro Persada Tbk	30%
PT Mahkota Group Tbk	30%
PT FAP Agri Tbk	30%
PT Inti Indosawit Subur	30%
PT Bumitama Gunajaya Agro	40%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	40%
PT Sawindo Kencana	40%
PT Jaya Agra Wattie Tbk	50%
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	50%
PT Eagle High Plantations Tbk	50%
PT Cisadane Sawit Raya	60%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	70%

Dalam temuan kami, 41 dari 50 perusahaan sawit yang diteliti tak punya kebijakan atau prosedur perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan lobi yang bertanggung jawab. Selain itu, tak ada satu pun perusahaan yang memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola status keanggotaan perusahaan pada organisasi yang melakukan kegiatan lobi. Tak hanya itu, terdapat 30 dari 50 perusahaan yang mempublikasikan daftar seluruh organisasi yang di mana perusahaan menjadi anggota dari organisasi yang melakukan lobi pada isu-isu yang relevan bagi perusahaan.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk disorot, PT Wilmar Nabati Indonesia menjadi salah satu perusahaan sawit yang mendapat skor 0 di semua indikator. Salah satu kursi komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia diduduki oleh Master Parulian Tumanggong, yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Ia bersama sejumlah perwakilan perusahaan sawit lainnya—termasuk PT Triputra Agro Persada dan PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) yang masuk dalam penelitian—kerap ikut menentukan keputusan-keputusan penting Komite Pengarah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit (BPDPS) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Badan tersebut awalnya bertugas untuk memberikan subsidi peremajaan sawit kepada petani hingga subsidi biodiesel—produk turunan minyak sawit.

Namun, investigasi sejumlah media dan organisasi lingkungan justru menemukan subsidi dana sawit tersebut lebih dinikmati pengusaha daripada petani itu sendiri. Dalam rapat-rapat Komite Pengarah, lebih banyak pengusaha yang diundang ketimbang petani itu sendiri. Sepanjang 2015-2018, 80 persen dana yang dikelola badan tersebut sebesar 139 triliun rupiah justru mengalir ke pengusaha sawit melalui subsidi biodiesel. Dari angka 80 persen, penikmat terbesarnya adalah Wilmar Group—induk usaha PT Wilmar Nabati Indonesia³⁴. Menurut KPK, potensi kerugian negara dalam kasus subsidi biodiesel mencapai 4,2 triliun rupiah per tahun. Apa yang dilakukan PT Wilmar Nabati Indonesia bisa dikatakan sebagai praktik lobi yang tak bertanggung jawab.

Sebenarnya, hingga saat ini Indonesia memang belum memiliki aturan yang mewajibkan para perusahaan untuk transparan dalam melakukan praktik lobi atau bahkan melarang praktik lobi. Dari 50 perusahaan yang kami teliti, beberapa di antaranya terafiliasi dan merupakan anak perusahaan dengan korporasi multinasional. Semisal PT Astra Agro Lestari, yang merupakan anak perusahaan dari Astra Internasional. Astra International sendiri memiliki pemegang saham tertinggi bernama Jardine Matheson Holdings Limited yang berbasis di Hong Kong³⁵. Itu artinya, mereka seharusnya mengikuti standar internasional dan praktik lobi perlu diatur.

Dimensi 4: Praktik Keluar-Masuk Pintu

Dimensi berikutnya yang kami teliti dari 50 perusahaan sawit di Indonesia adalah fenomena keluar-masuk pintu (*revolving door*). Ia adalah fenomena perpindahan jabatan seseorang dari sektor publik—entah eksekutif, legislatif maupun yudikatif—ke sektor swasta atau sebaliknya.

Fenomena keluar-masuk pintu setidaknya memiliki dua pola yang sangat umum. Pertama adalah *post-public employment*, yang merupakan situasi di mana seorang pejabat publik yang berencana pensiun memiliki kemungkinan untuk menerbitkan kebijakan yang menguntungkan calon perusahaan yang akan merekrut pejabat publik tersebut ketika dia telah pensiun dan dia akan memanfaatkan koneksi yang dia miliki untuk menguntungkan perusahaan yang merekrut dirinya. Sedangkan pola kedua adalah *pre-employment*, yang merupakan situasi di mana seseorang yang memiliki latar belakang dari perusahaan atau asosiasi bisnis diangkat menjadi pejabat publik. Individu tersebut cenderung memiliki pandangan yang bias dalam penyusunan kebijakan dan cenderung pro-kebijakan yang menguntungkan perusahaan namun merugikan masyarakat³⁶. Angka di bawah menunjukkan banyaknya perusahaan yang mendapatkan skor 2, 1, dan 0.

³⁴ Majalah Tempo. 2022. "Dana Sawit: Kroni, Emisi, Deforestasi". Majalah Tempo (9 April 2022). Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/165708/bagaimana-pengusaha-sawit-mendapatkan-subsidi-biodiesel-bdpdks>

³⁵ Kontan. 2021. "Astra International (ASII) tidak terpengaruh perampangan struktur di Jardine". Kontan (23 Maret 2021). Diakses melalui: <https://investasi.kontan.co.id/news/astra-international-asii-tidak-terpengaruh-perampangan-struktur-di-jardine>

³⁶ Transparency International. (2010). *Regulating the Revolving Door*. Diakses melalui https://images.transparencycdn.org/images/2010_WP_RevolvingDoor_EN.pdf

Tabel 6. Skor per Indikator Dimensi Praktik Keluar Masuk Pintu

Dimensi Praktik Keluar-Masuk Pintu (<i>Revolving door</i>)	2	1	0
Perusahaan memiliki kebijakan <i>revolving door</i>	0	2	48
Perusahaan memiliki kebijakan <i>cooling-off period</i>	0	0	50

Praktik keluar-masuk pintu perlu diatur agar koneksi yang dimiliki oleh pejabat yang keluar dari sektor publik tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merekrut individu tersebut, tanpa adanya masa jeda bagi mantan pejabat publik tersebut. Praktik ini juga perlu dilarang agar tidak ada pejabat publik yang hendak keluar dari sektor publik dengan sengaja menyusun kebijakan publik yang akan menguntungkan calon perusahaan yang akan merekrut dirinya pada saat keluar atau purna tugas dari sektor publik. Sebaliknya, perpindahan individu dari sektor swasta ke sektor publik juga perlu diatur agar penyusunan kebijakan publik tidak bias kepentingan perusahaan dan jauh dari kepentingan publik. Oleh karena itu, sudah banyak negara dan korporasi yang menggunakan periode masa jeda (*cooling-off period*) ketika perusahaan merekrut mantan pejabat publik.

Dalam menilai dimensi keluar-masuk pintu, kami menggunakan tiga skor dengan indikator yang berbeda. Skor 2 ditujukan untuk perusahaan yang memiliki kebijakan dan prosedur yang tersedia bagi publik soal keluar-masuk pintu (*revolving door*). Untuk skor 1, angka ini ditujukan perusahaan yang hanya memiliki *awareness* terhadap praktik keluar-masuk pintu. Sedangkan untuk skor 0 ditujukan kepada perusahaan yang sama sekali tidak menerapkan dimensi di atas.

Peringkat Perusahaan

Persentase perusahaan menunjukkan berapa persen pertanyaan yang dapat dijawab oleh masing-masing perusahaan. Dalam dimensi ini, ada 5 pertanyaan indikator dengan skor maksimal 10; satu pertanyaan maksimal berbobot 2. Apabila perusahaan menjawab 5 pertanyaan dengan melampirkan bukti kuat, maka perusahaan akan mendapatkan persentase maksimal 100%.

Nama Perusahaan	Persentase Perolehan Nilai Perusahaan (Total skor perolehan/ nilai max)%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	0%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	0%
PTPN III	0%
PTPN XIII	0%
PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	0%
PT Sampoerna Agro Tbk	0%
PT Jaya Agra Wattie Tbk	0%
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	0%
PTPN VII	0%
PTPN VIII	0%

PT Dharma Satya Nusantara Tbk	0%
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	0%
PT Teladan Prima Agro Tbk	0%
PT Eterindo Wahanatama Tbk	0%
PTPN IV	0%
PT Palma Serasih Tbk	0%
PT Triputra Agro Persada Tbk	0%
PT Sawindo Kencana	0%
PT Mahkota Group Tbk	0%
PT FAP Agri Tbk	0%
PT Eagle High Plantations Tbk	0%
PTPN V	0%
PTPN XIV	0%
PTPN I	0%
PT Tasik Raja	0%
PTPN VI	0%
PT Astra Agro Lestari Tbk	0%
PT Pradiksi Gunatama Tbk	0%
PT Tunas Baru Lampung Tbk	0%
PT Provident Agro Tbk	0%
PT Andira Agro Tbk	0%
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	0%
PT Minamas Gemilang	0%
PTPN II	0%
PT Inti Indosawit Subur	0%
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	0%
PT Musim Mas	0%
PT Tolan Tiga Indonesia	0%
PT Gozco Plantations Tbk	0%
PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	0%
PT Ciliandra Perkasa	0%
PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	0%
PT Hasnur Citra Terpadu	0%
PT Hindoli	0%
PT Mentari Agung Jaya Usaha	0%
PT Pasifik Agro Sentosa	0%
PT Adei Plantation and Industry	0%

PT Agro Indomas	0%
PT Bumitama Gunajaya Agro	25%
PT Cisadane Sawit Raya	25%

Dalam penelitian kami, hanya 2 dari 50 perusahaan yang memiliki kesadaran terkait praktik keluar-masuk pintu—namun tidak ada regulasi yang mengatur praktik tersebut. Selain itu, tak ada satu pun perusahaan yang memiliki aturan periode masa jeda (*cooling-off period*) ketika merekrut mantan pejabat publik yang rentan terjadi konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun bebas keluar-masuk dari dan ke sektor publik dan swasta tanpa ada moratorium untuk jeda terlebih dahulu.

Kami menemukan beberapa contoh praktik keluar-masuk pintu yang dilakukan oleh beberapa komisaris di sejumlah perusahaan yang kami teliti. Salah satunya komisaris PT Palma Serasih Tbk, Bungaran Saragih, yang merupakan Menteri Pertanian di era kepresidenan Megawati sepanjang 2001-2004. Posisinya menjadi sangat krusial mengingat tak lama setelah turun dari kursi menteri, ia menjadi komisaris perusahaan sawit PT Rea Kaltim Plantation pada 2007. Sejak 2016, ia juga aktif sebagai Presiden Komisaris di PT Sawit Sumbermas Sarana—yang laman perusahaannya menyebut Saragih sudah aktif di industri sawit selama 45 tahun³⁷. Besar kemungkinan Saragih memiliki pengaruh kuat di industri sawit Indonesia.

Perusahaan PT Wilmar Nabati Indonesia cukup menarik. Dua komisarisnya, Master Parulian Tumanggor dan Sutanto, adalah bekas pejabat publik. Tumanggor—yang saat ini menjadi tersangka³⁸ atas kasus mafia minyak goreng sejak tahun lalu—adalah bekas pejabat Eselon II Kementerian BUMN. Ia juga pernah menjadi Bupati Dairi, Sumatera Utara, selama sepuluh tahun. Sutanto bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI (2005-2008) dan Kepala Badan Intelijen Negara (2009-2011)—dua lembaga yang punya posisi kuat di Indonesia.

Kami juga menemukan fenomena serupa di level direksi. Salah duanya adalah Agus Purnomo dan Yovianes Mahar. Keduanya sama-sama duduk di kursi direktur PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk. Agus pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia³⁹ (2004-2009) dan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perubahan Iklim (2010-2014). Ia akhirnya masuk ke perusahaan sejak 2014. Sedangkan Yovianes, pernah menjadi kepala kepolisian⁴⁰ di sejumlah daerah di Indonesia.

³⁷ Diakses melalui: <https://ssms.co.id/en/about-us>

³⁸ Tempo.co. (2022). "Kasus Korupsi Minyak Goreng, Komisaris PT Wilmar Dituntut 12 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp 10,98 T". Tempo.co (23 Desember 2022). Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1671377/kasus-korupsi-minyak-goreng-komisaris-pt-wilmar-dituntut-12-tahun-dan-bayar-uang-pengganti-rp-1098-t>

³⁹ Diakses melalui: <https://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/Usulan%20Calon%20Anggota%20Direksi%20PT%20SMART%20Tbk.pdf>

⁴⁰ Diakses melalui: <https://www.smart-tbk.com/tentang/tata-kelola-perusahaan/direksi/>

Dimensi 5: Keberlanjutan dan Sertifikasi

Dalam dimensi kelima, kami memakai program sertifikasi dan standar keberlanjutan untuk menilai 50 perusahaan sawit di Indonesia yang diteliti. Di level nasional, Indonesia memiliki standar keberlanjutan sawit *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang wajib dipenuhi oleh seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Dimensi ini menilai kepatuhan perusahaan sawit di Indonesia dalam memenuhi standar keberlanjutan dan sertifikasi ISPO. Sedangkan di level global, *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) telah menjadi standar keberlanjutan perusahaan sawit. Angka di bawah menunjukkan banyaknya perusahaan yang mendapatkan skor 2, 1, dan 0.

Tabel 7. Skor per Indikator Dimensi Keberlanjutan dan Sertifikasi

Dimensi Keberlanjutan & Sertifikasi (<i>Sustainability & Certification Standard</i>)	2	1	0
Induk dan anak-anak perusahaan bersertifikasi RSPO/ISPO	7	30	13
Perusahaan menjual produk yang berstandar mutu RSPO/ISPO	6	14	30

Lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO yang diteken oleh Presiden Joko Widodo, ada keharusan sertifikasi untuk semua perkebunan sawit. Untuk pekebun diberi kelonggaran sertifikasi mulai berlaku lima tahun setelah aturan ini diundangkan—atau pada 2025. Sedangkan untuk korporasi sawit berlaku sejak aturan ini diundangkan. Kendati sudah berjalan tiga tahun, namun hingga Januari lalu baru 3,69 juta dari 15,08 hektare—sekitar 24,5 persen—lahan sawit di Indonesia yang telah disertifikasi ISPO⁴¹. Itu artinya, masih banyak perusahaan yang belum mengikuti sertifikasi ISPO. Dari total lahan yang tersertifikasi itu, volume produksi minyak sawit mentah—atau *crude palm oil* (CPO)—baru mencapai 21,95 juta ton. Padahal, program ISPO sawit tersebut sudah berjalan sejak 2011.

Sengkarut masalah juga muncul di level global untuk RSPO. Kendati sudah terdaftar sebagai anggota RSPO—dengan asumsi menjalankan perusahaan sawit dengan prinsip keberlanjutan, hal tersebut tak membikin perusahaan sawit patuh. Semisal PT Agro Kati Lama yang sejak berdiri pada 2012 sudah mempekerjakan 1.200 buruh harian lepas dan didominasi oleh perempuan. Temuan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut banyak kasus status hubungan kerja, kecelakaan kerja, hingga honor tak dibayar oleh perusahaan tersebut. PT Agro Kati Lama adalah anak perusahaan dari PT Tolan Tiga Indonesia. Induk PT Tolan Tiga Indonesia yang terpusat di Belgia, *Société Internationale de Plantations et de Finance* (SIPEF), terdaftar sebagai anggota RSPO⁴².

⁴¹ Koran Tempo. 2023. "Sertifikasi ISPO Sawit Minim Peminat". Koran Tempo (17 Januari 2023). Diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/479669/mengapa-sertifikasi-ispo-sawit-tak-laku>

⁴² Majalah Tempo. 2022. "Jalan Panjang Menuntaskan Aduan". Majalah Tempo (11 Desember 2022). Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/167643/bagaimana-rspo-menyelesaikan-kasus-di-industri-sawit>

RSPO sendiri sebenarnya memiliki saluran pengaduan soal praktik buruk anggotanya sendiri di lapangan. Para auditor biasanya akan turun ke lapangan berkala setiap tahun untuk melakukan verifikasi. Jika ditemukan ketidakpatuhan, perusahaan sawit akan diberi waktu untuk menyelesaikan pelanggaran dengan ragam perbaikan. Perusahaan sawit akan diminta membentuk sistem selama sekian puluh hari jika pelanggarannya bersifat sistemik. Jika ada perusahaan sawit yang melakukan pelanggaran berat di lapangan, perusahaan akan diberhentikan produksinya dalam jangka waktu tertentu untuk perbaikan. Sanksi paling maksimal yang bisa dilakukan RSPO adalah mengeluarkan dari keanggotaan. RSPO tak bisa mempidanakan para pengusaha⁴³.

Dalam menilai dimensi keberlanjutan dan sertifikasi, kami menggunakan tiga skor dengan indikator yang berbeda. Skor 2 ditujukan untuk perusahaan maupun anak-anak perusahaan terdaftar sebagai anggota sekaligus menjual produk sawit berdasarkan standar mutu RSPO/ISPO. Untuk skor 1, angka ini ditujukan perusahaan yang hanya menerapkan sebagian. Sedangkan untuk skor 0 ditujukan kepada perusahaan yang sama sekali tidak menerapkan dimensi di atas.

Peringkat Perusahaan

Persentase perusahaan menunjukkan berapa persen pertanyaan yang dapat dijawab oleh masing-masing perusahaan. Dalam dimensi ini, ada 2 pertanyaan indikator dengan skor maksimal 4; satu pertanyaan maksimal berbobot 2. Apabila perusahaan menjawab 2 pertanyaan dengan melampirkan bukti kuat, maka perusahaan akan mendapatkan persentase maksimal 100%.

Nama Perusahaan	Persentase Perolehan Nilai Perusahaan (Total skor perolehan/ nilai max)%
PT FAP Agri Tbk	0%
PTPN I	0%
PT Pradiksi Gunatama Tbk	0%
PT Provident Agro Tbk	0%
PT Andira Agro Tbk	0%
PT Minamas Gemilang	0%
PTPN II	0%
PT Inti Indosawit Subur	0%
PT Musim Mas	0%
PT Hindoli	0%
PT Adei Plantation and Industry	0%
PT Agro Indomas	0%
PTPN III	25%

⁴³ Betahita. 2021. "RSPO Soal Sawit Ilegal: Masalah Ini Kompleks". Betahita (18 Oktober 2021). Diakses melalui <https://betahita.id/news/detail/6675/rspo-soal-sawit-ilegal-masalah-ini-kompleks-.html>

PTPN XIII	25%
PTPN VII	25%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	25%
PT Teladan Prima Agro Tbk	25%
PT Eterindo Wahanatama Tbk	25%
PTPN IV	25%
PTPN V	25%
PTPN XIV	25%
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25%
PT Tolan Tiga Indonesia	25%
PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	25%
PT Mentari Agung Jaya Usaha	25%
PT Pasifik Agro Sentosa	25%
PT Bumitama Gunajaya Agro	50%
PT Cisadane Sawit Raya	50%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	50%
PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	50%
PT Jaya Agra Wattie Tbk	50%
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	50%
PT Triputra Agro Persada Tbk	50%
PT Sawindo Kencana	50%
PT Mahkota Group Tbk	50%
PT Eagle High Plantations Tbk	50%
PT Tasik Raja	50%
PT Astra Agro Lestari Tbk	50%
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	50%
PT Gozco Plantations Tbk	50%
PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	50%
PT Ciliandra Perkasa	50%
PT Hasnur Citra Terpadu	50%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	75%
PT Sampoerna Agro Tbk	75%
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	75%
PTPN VIII	75%
PT Palma Serasih Tbk	75%
PT Tunas Baru Lampung Tbk	75%
PTPN VI	100%

Dalam penelitian kami, hanya ada 7 dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang telah tersertifikasi RSPO/ISPO secara keseluruhan, baik dari induk maupun anak-anak perusahaannya. Kendati sudah menerapkan RSPO/ISPO, beberapa perusahaan yang kami teliti juga masih punya masalah di lapangan, khususnya konflik dengan masyarakat sekitar. Padahal, salah satu aspek dari RSPO/ISPO soal tidak adanya konflik dengan masyarakat.

Salah satunya yang terjadi pada PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) yang berada di Kalimantan Barat. Kendati sudah tersertifikasi ISPO pada 2012 dan RSPO pada 2014, perusahaan itu berkonflik dengan warga Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, karena menanam sawit di atas lahan bekas tambang bauksit tanpa sosialisasi ke warga sekitar⁴⁴. Hal serupa juga terjadi di kecamatan sebelahnya, Tumpang Titi, pada 2022. PT BGA datang menggantikan perusahaan sawit lama yang sedang berkonflik dengan warga. Warga di desa itu sampai menjadi korban kekerasan Brimob yang menjaga perusahaan⁴⁵.

Konflik dengan masyarakat adat juga terjadi di perusahaan lainnya yang kami teliti, PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Hingga tahun lalu, perusahaan itu masih berkonflik dengan masyarakat adat Pantai Raja di Riau, yang berawal adanya lahan masyarakat adat di wilayah hak guna usaha (HGU) perusahaan⁴⁶. Bahkan, perusahaan pernah menggugat warga hanya protes unjuk rasa pada 2020. Padahal, perusahaan ini sudah mengantongi sertifikasi RSPO sejak 2016.

Selain konflik, ada juga kasus lain yang terjadi di salah satu perusahaan yang kami teliti. Pada Oktober 2021 lalu, PT Ciliandra Perkasa (CLP) diduga memiliki sejumlah lahan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Hasil dari sawit tersebut diekspor ke pasar global dengan keuntungan besar. Padahal, induk dari PT CLP, First Resources Group, sudah terdaftar RSPO. Dari semua, akhirnya kita paham, ISPO/RSPO bukanlah jaminan. Greenpeace Indonesia mencatat setidaknya ada 100 perusahaan⁴⁷ di Indonesia yang tercatat ISPO namun praktik lapangannya tak sesuai prinsip dan kriteria keberlanjutan sesuai standar asosiasi.

⁴⁴ Mongabay. 2015. "Reklamasi Basa-Basi Perusahaan Ekstraktif Bauksit. Siapakah Itu?". Mongabay (17 Februari 2015). Diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2015/02/17/reklamasi-basa-basi-perusahaan-ekstraktif-bauksit-dan-sawit-siapakah-itu/>

⁴⁵ Mongabay. 2022. "Petani Alami Kekerasan Brimob Penjaga Kebun Sawit di Ketapang". Mongabay (31 Mei 2022). Diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2022/05/31/petani-alami-kekerasan-brimob-penjaga-kebun-sawit-di-ketapang/>

⁴⁶ Mongabay. 2022. "Mengapa Negara Sulit Kembali Lahan Masyarakat Adat Pantai Raja yang Berkonflik dengan PTPN V?". Mongabay (22 November 2022). Diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2022/11/22/mengapa-negara-sulit-serahkan-lahan-masyarakat-adat-pantai-raja-yang-berkonflik-dengan-ptpn-v/>

⁴⁷ Mongabay. 2021. "Jejak Sawit Gelap di Pasar Global". Mongabay (20 Oktober 2021). Diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2021/10/20/jejak-sawit-gelap-di-pasar-global/>

Dimensi 6: Pengungkapan Data

Dimensi keenam sekaligus terakhir yang kami teliti dari 50 perusahaan sawit di Indonesia adalah soal pengungkapan data. Data yang menjadi indikator seperti pengungkapan kepemilikan anak perusahaan, lokasi operasi perusahaan, rincian beban pajak hingga pendapatan perusahaan, dan juga pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*, BO). Di sektor pertambangan hingga perkebunan, transparansi tata kelola perusahaan diperlukan untuk menilai ketersediaan informasi penting yang diungkapkan perusahaan. Pelaporan pemilik manfaat akhir korporasi sebenarnya bukan isu baru yang menjadi perhatian publik dan pemerintah. Angka di bawah menunjukkan banyaknya perusahaan yang mendapatkan skor 2, 1, dan 0.

Tabel 8. Skor per Indikator Dimensi Pengungkapan Data

Dimensi Pengungkapan Data (<i>Data Disclosure</i>)	2	1	0
Pengungkapan seluruh anak perusahaan	39	1	10
Pengungkapan kepemilikan seluruh anak perusahaan	18	18	14
Pengungkapan lokasi pendirian/operasi perusahaan	26	19	5
Pengungkapan rincian beban pajak perusahaan di negara operasi perusahaan	5	31	14
Pengungkapan rincian pendapatan perusahaan di negara operasi perusahaan	7	33	10
Pengungkapan pemilik manfaat akhir (<i>Beneficial owner</i>)	7	35	8

Transparansi pelaporan pemilik manfaat akhir korporasi dinilai mampu menjadi alat untuk menangkal aliran keuangan gelap dan penggelapan pajak⁴⁸. Pemerintah sendiri mengakui jika masalah pemilik manfaat akhir di industri ekstraktif dan perkebunan cenderung tertutup. Padahal, data ini penting agar para pemilik manfaat akhir bisa dimintai pertanggungjawabannya atas serangkaian suap, kerusakan lingkungan, dan ketidakpatuhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Negara memang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewajibkan korporasi dalam melaporkan pemilik manfaat akhir korporasi. Publik juga dapat mengetahui pemilik manfaat akhir korporasi melalui kanal yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia⁴⁹. Namun, sayangnya selama ini aturan belum berjalan efektif.

⁴⁸ Reuter, P. (2017). *Illicit Financial Flows and Governance: The Importance of Disaggregation*. Background Paper Governance and The Law. Maryland: School of Public Policy and Department of Criminology, University of Maryland.

⁴⁹ Pelaporan pemilik manfaat akhir korporasi melalui situs <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat> milik Ditjen AHU KemenkumHAM Republik Indonesia

Salah satu contoh yang terbaru adalah Proyek Tanah Merah di Boven Digoel, Papua, yang rencananya akan membuka lahan sawit sebesar 2.800 kilometer persegi—atau lebih dari empat kali luasan DKI Jakarta. Deforestasi yang direncanakan ini setidaknya akan memproduksi emisi karbon yang tinggi dan menyingkirkan masyarakat adat Suku Auyu di Papua. Sejumlah media yang melakukan investigasi menemukan berbagai kejanggalan soal siapa di balik pemilik megaprojek ini. Dari empat perusahaan yang terdaftar di Tanah Merah Plantation Companies—PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama, PT Graha Kencana Mulia, dan PT Energi Samudera Kencana, semua dimiliki oleh empat perusahaan induk asal Uni Emirat Arab yang berbeda. Sekitar 80 persen profit yang didapat tak diketahui mengalir ke siapa⁵⁰. Berbagai modus yang diterapkan para investor antara lain penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) dengan alamat palsu dan tanpa aktivitas bisnis yang riil, peminjaman nama sejumlah orang sebagai pemegang saham (*fake and proxy shareholders*), hingga pendaftaran perusahaan di tempat-tempat di mana identitas para pemegang saham maupun pemilik sebenarnya dari perusahaan itu tidak dapat ditelusuri atau kerap disebut dengan yurisdiksi kerahasiaan (*secrecy jurisdiction*). Para peneliti keuangan memang menyebut ada perbedaan cukup tipis antara suaka pajak (*tax haven*) dan yurisdiksi kerahasiaan. Jika suaka pajak lebih menekankan peran negara yang berinisiatif menawarkan pajak rendah atau tanpa pajak kepada individu atau pengusaha, yurisdiksi kerahasiaan lebih mengedepankan peran legislatif yang memberi aturan bagi individu atau pengusaha yang secara fisik merupakan penduduk di tempat lain⁵¹.

Karena kurang efektif, enam kementerian sampai menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tentang penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat akhir pada 2019 lalu. Enam kementerian itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN⁵².

Dalam menilai dimensi pengungkapan data, kami menggunakan tiga skor dengan indikator yang berbeda. Skor 2 ditujukan untuk perusahaan yang membuka informasi soal anak perusahaan dan juga pemilik manfaat akhir secara penuh. Untuk skor 1, angka ini ditujukan perusahaan yang hanya menerapkan sebagian. Sedangkan untuk skor 0 ditujukan kepada perusahaan yang sama sekali tidak menerapkan dimensi di atas.

⁵⁰ The Gecko Project. 2018. "Tujuh hal penting tentang proyek perkebunan sawit raksasa di Papua". The Gecko Project (4 Desember 2018). Diakses melalui <https://thegeckoproject.org/id/articles/a-carbon-bomb-in-papua-7-takeaways-from-our-investigation/>

⁵¹ I Wayan Agus Eka. 2019. "Does Financial Secrecy Affect Profit Shifting?". Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia (Oktober 2019). Diakses melalui: [https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/3/2/137#:~:text=He%20defined%20the%20secrecy%20jurisdiction,tool%20\(Murphy%2C%202008\).](https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/3/2/137#:~:text=He%20defined%20the%20secrecy%20jurisdiction,tool%20(Murphy%2C%202008).)

⁵² Mongabay. 2019. "Kuatkan Data soal Pemilik Manfaat Perusahaan, Enam Kementerian Teken Nota Kesepahaman". Mongabay (4 Juli 2019). Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/07/04/kuatkan-data-soal-pemilik-manfaat-perusahaan-enam-kementerian-teken-nota-kesepahaman/>

Peringkat Perusahaan

Persentase perusahaan menunjukkan berapa persen pertanyaan yang dapat dijawab oleh masing-masing perusahaan. Dalam dimensi ini, ada 6 pertanyaan indikator dengan skor maksimal 12; satu pertanyaan maksimal berbobot 2. Apabila perusahaan menjawab 2 pertanyaan dengan melampirkan bukti kuat, maka perusahaan akan mendapatkan persentase maksimal 100%.

Nama Perusahaan	Persentase Perolehan Nilai Perusahaan (Total skor perolehan/ nilai max)%
PT Hindoli	0%
PT Mentari Agung Jaya Usaha	0%
PT Pasifik Agro Sentosa	0%
PT Adei Plantation and Industry	0%
PT Agro Indomas	0%
PT Ciliandra Perkasa	17%
PT Wilmar Nabati Indonesia Tbk	25%
PT Inti Indosawit Subur	33%
PT Musim Mas	33%
PT Tolan Tiga Indonesia	33%
PT Hasnur Citra Terpadu	33%
PT Multi Agro Gemilang Plantations Tbk	42%
PTPN II	50%
PTPN VIII	58%
PTPN IV	58%
PT Triputra Agro Persada Tbk	58%
PT Tasik Raja	58%
PT Provident Agro Tbk	58%
PT Andira Agro Tbk	58%
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	58%
PT Minamas Gemilang	58%
PT Gozco Plantations Tbk	58%
PT Bumitama Gunajaya Agro	67%
PTPN III	67%
PTPN VII	67%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	67%
PT Teladan Prima Agro Tbk	67%
PT Sawindo Kencana	67%

PT Mahkota Group Tbk	67%
PT Eagle High Plantations Tbk	67%
PTPN V	67%
PTPN XIV	67%
PT Pradiksi Gunatama Tbk	67%
PT Tunas Baru Lampung Tbk	67%
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	67%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	75%
PTPN XIII	75%
PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	75%
PT Jaya Agra Wattie Tbk	75%
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	75%
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	75%
PT Eterindo Wahanatama Tbk	75%
PT Palma Serasih Tbk	75%
PT FAP Agri Tbk	75%
PTPN VI	75%
PT Astra Agro Lestari Tbk	75%
PT Cisadane Sawit Raya	83%
PT Sampoerna Agro Tbk	83%
PTPN I	83%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	92%

Dalam temuan penelitian kami, hanya ada 34 dari 50 perusahaan sawit—atau 68 persen—terbesar di Indonesia yang telah melaporkan pemilik manfaat akhir korporasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Dari 50 perusahaan, lima perusahaan masih melaporkan pemilik manfaat akhir korporasi berbentuk entitas hukum (*legal person*) sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) perusahaan—tidak melaporkan nama individu (*nature person*).

B. *Politically-Exposed Persons* (PEPs) dan Pemilik Manfaat Akhir/ *Beneficial owners* (BO) dalam 50 Perusahaan Sawit dengan Kinerja Baik di Indonesia

Dalam melakukan penilaian terhadap 50 perusahaan sawit di Indonesia, TI Indonesia memakai satu indikator peringatan (*red flags*) yang umum digunakan untuk membaca kerentanan terjadinya praktik korupsi, pencucian uang, maupun konflik kepentingan: hadirnya orang yang sedang atau pernah memiliki kewenangan publik (*Politically-Exposed Persons*, PEPs) dalam struktur perusahaan. Di level internasional, PEPs bisa dikategorisasikan⁵³ menjadi lima bentuk: PEPs asing, PEPs domestik, PEP organisasi internasional, anggota keluarga dari PEPs, dan kerabat dekat dari PEPs. Tidak hanya kepala eksekutif, yudikatif, legislatif, direksi BUMN dan anggota partai politik—baik domestik maupun asing—yang dikategorikan sebagai PEPs, namun anggota keluarga dan kerabat dekat dari PEPs juga dikelompokkan sebagai PEPs⁵⁴.

Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah mendefinisikan PEPs sekaligus memperlebar unsur lainnya: pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN), pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU), dan profesi-profesi tertentu seperti advokat, kurator, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di mata PPATK, mereka adalah PEPs⁵⁵. Hadirnya para PEPs dalam struktur perusahaan juga memungkinkan terjadinya konflik kepentingan yang besar dalam pengambilan keputusannya⁵⁶.

Untuk penelitian ini, TI Indonesia membuat enam kategori. Pertama adalah birokrasi; mereka adalah orang yang masih aktif atau sudah purna tugas/pensiun dari jabatan birokrasi. Kedua adalah oligarki. Seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat⁵⁷ mendefinisikan oligarki sebagai aktor yang menguasai dan mengontrol sumber daya material dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka yang eksklusif. Ketiga adalah orang dekat PEPs yang bisa merupakan anggota keluarga atau individu yang dikenal sebagai orang kepercayaan PEPs. Keempat adalah aparat penegak hukum, termasuk di antaranya jaksa dan polisi. Kelima adalah militer dan keenam adalah jabatan strategis yang dapat didefinisikan sebagai seseorang yang pernah mempunyai wewenang yang strategis, di antaranya jabatan di perusahaan, politisi, pemimpin kantor akuntan publik, dan pimpinan perguruan tinggi negeri.

⁵³ Ditentukan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), lembaga antar pemerintah (*inter-governmental*) yang mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT).

⁵⁴ FATF. (2013). *FATF Guidance: Politically - Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*. Diakses melalui <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/guidance-pep-rec12-22.pdf>. Halaman 4-5

⁵⁵ PPATK. (2015). *Peraturan Kepala PPATK No. 2 tahun 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 5. Diakses melalui https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/PERKA%20No.%202%20Tahun%202015%20ttg%20Kategori%20Pengguna%20Jasa%20Yang%20Berpotensi%20Melakukan%20TPPU.pdf

⁵⁶ Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara, khususnya Pasal 1 ayat 14 mendefinisikan "konflik kepentingan" sebagai "kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya". Diakses melalui <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf>

⁵⁷ Winters, J. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. Halaman 6

Dari 50 perusahaan sawit, terdapat 33 perusahaan yang menempatkan PEPs dalam struktur perusahaan. Total terdapat 80 PEPs dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah PEPs di Perusahaan Sawit Berdasarkan Kategori

Kategori PEPs	Jumlah
Birokrasi	19
Oligarki	7
Kerabat/Orang dekat PEPs	15
Aparat Penegak Hukum	13
Militer	7
Jabatan Strategis	19
Total	80

Jika dibaca lebih teliti, terdapat 2 dari 33 perusahaan yang memiliki jumlah PEPs terbanyak. Mereka adalah PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) dan PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk yang sama-sama memiliki 6 PEPs⁵⁸. Enam PEPs dalam struktur PT SMART datang dari dua oligark, dua birokrat, satu orang pemegang jabatan strategis, dan satu polisi. Sedangkan dalam struktur PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk, enam PEPs itu datang dari dua polisi, tiga orang pemegang jabatan strategis, dan satu orang dekat.

Di korporasi sawit, latar belakang PEPs yang perlu mendapat perhatian lebih banyak adalah polisi. Kategori polisi bukan hanya yang pernah aktif atau sudah pensiun tetapi juga yang masih aktif sebagai anggota polisi, bahkan memiliki jabatan strategis di Kepolisian RI. Keberadaan polisi dalam struktur perusahaan membuka peluang terjadinya konflik kepentingan saat perusahaan sedang berkonflik dengan masyarakat di lapangan, terutama saat masyarakat tersangkut kasus hukum.

Semisal pada tahun 2021, Suku Anak Dalam (SAD) atau yang dikenal dengan Orang Rimba di Provinsi Jambi yang harus diproses hukum usai berkonflik dengan PT Primata Kreasimas (PKM)--salah satu anak perusahaan PT SMART⁵⁹. Salah satu orang Rimba marah dengan menembak tiga orang satpam perusahaan karena sebelumnya dua truk karyawan perusahaan sempat merusak lima motor Orang Rimba. Memang ada sengkabut masalah industrialisasi di sini: Orang Rimba kehilangan sumber penghidupan karena wilayah jelajah mereka berubah jadi kebun sawit, namun di sisi lain rentan pandangan perusahaan yang menganggap Orang Rimba menumpang di wilayah mereka.

⁵⁸ Lihat lampiran

⁵⁹ CNN Indonesia. 2021. "Konflik Lahan Suku Anak Dalam-Korporasi Sawit, Polisi Klaim Persuasif". CNN Indonesia (4 November 2021). Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104093844-12-716429/konflik-lahan-suku-anak-dalam-korporasi-sawit-polisi-klaim-persuasif/2>

Di sinilah titik kerentanan terjadi kriminalisasi terhadap Orang Rimba jika polisi tidak independen saat melakukan proses hukum, mengingat salah satu direktur PT SMART, Yovianes Mahar, adalah seorang polisi. Sebelum menjabat sejak 2020, dia adalah Staf Ahli Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Manajemen dan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu pada 2017⁶⁰.

Kasus serupa juga terjadi kepada dua perusahaan lainnya yang menjadi subjek penelitian kami: PT Triputra Agro Persada (TAP) Tbk dan PT Astra Agro Lestari (AAL) Tbk. Pada 2021 lalu, salah satu anak perusahaan PT TAP, PT Subur Abadi Wana Agung (SAWA)⁶¹, pernah berkonflik dengan masyarakat adat Dayak Modang Long Wai di Kalimantan Timur. Tiga orang pimpinan adat sampai harus dijemput paksa oleh kepolisian⁶². Awal 2022 lalu, salah satu anak perusahaan PT AAL juga diduga menyerobot lahan warga di luar lahan hak guna usaha (HGU) di Kalimantan Tengah⁶³. Praktik kriminalisasi yang dialami warga rentan terjadi mengingat dua perusahaan tersebut memiliki seorang komisaris bernama Aridono Sukmanto. Ia adalah purnawirawan perwira tinggi Polri yang terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Kehadiran *Politically exposed persons* dalam jajaran komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan tidak selalu bermakna negatif, tetapi memang diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap integritas bisnis perusahaan yang beroperasi terkait sumber daya alam. Riset yang dilaksanakan oleh Koalisi Chain Reaction Research menyebutkan bahwa banyak perusahaan yang bergerak di sektor sawit juga bergerak di sektor pertambangan, seperti grup Sinar Mas, Salim, dan Harita. Tentu hal ini sah-sah saja dalam dunia usaha yang berorientasi pada profit, tetapi perlu diperhatikan berbagai risikonya; baik bagi lingkungan maupun sosial. Studi Chain Reaction Research juga menekankan apabila perusahaan yang berbisnis di sektor sawit dan tambang cenderung memunculkan risiko reputasi dan finansial terkait berbagai isu lingkungan atau tata kelola perusahaan⁶⁴, baik bagi perusahaan barang konsumen dan langsung ke konsumennya (*business to consumer*).

⁶⁰ Diakses melalui <https://www.smart-tbk.com/tentang/tata-kelola-perusahaan/direksi/>

⁶¹ Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). 2021. "Petisi Penyelesaian Konflik Agraria dan Mengecam Upaya Kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Modang Long Way di Long Bentuk oleh PT. Subur Abadi Wana Agung, Group Yudha Wahana Abadi Tergabung Dalam Induk PT. Tri Putra Group". JPIK (19 Februari 2021). Diakses melalui <https://jpik.or.id/petisi-penyelesaian-konflik-agraria-dan-mengecam-upaya-kriminalisasi-masyarakat-adat-dayak-modang-long-way-di-long-bentuk-oleh-pt-subur-abadi-wana-agung-group-yudha-wahana-abadi-tergabung-dalam-in/>

⁶² Tirto ID. 2021. "Dayak Modang: Hutan Adat Dicaplok Sawit & Susah Akses Vaksin Covid". Tirto ID (20 September 2021). Diakses melalui <https://tirto.id/dayak-modang-hutan-adat-dicaplok-sawit-susah-akses-vaksin-covid-gjEx>

⁶³ Kalteng Pos. 2022. "Grup PT Astra Agro Lestari Digeruduk Warga". Kalteng Pos (3 Februari 2022). Diakses melalui <https://kaltengpos.jawapos.com/berita-utama/03/02/2022/grup-pt-astra-agro-lestari-digeruduk-warga/>

⁶⁴ Chain Reaction Research. (2021). *Several Large Indonesian Palm Oil Companies Also Have Risky Mining Businesses*. Diakses melalui <https://chainreactionresearch.com/report/indonesian-palm-oil-mining-deforestation/>

C. Kepatuhan Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial owner*) 50 Perusahaan Sawit di Indonesia

Pelaporan pemilik manfaat (*beneficial owner*) korporasi sebenarnya bukan isu baru yang menjadi perhatian publik dan pemerintah mengingat transparansi pelaporan pemilik manfaat korporasi dinilai mampu menjadi alat untuk menangkal aliran keuangan gelap dan penggelapan pajak⁶⁵. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewajibkan korporasi dalam melaporkan pemilik manfaat akhir korporasi. Publik juga dapat mengetahui pemilik manfaat akhir korporasi melalui kanal yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia⁶⁶.

Selain melakukan penilaian dan analisis data, TI Indonesia juga mengidentifikasi kepatuhan 50 perusahaan sawit dengan kinerja baik di tahun 2021 dalam melaporkan pemilik manfaat akhir perusahaannya. Hasilnya, hanya 34 dari 50 perusahaan sawit dengan kinerja baik yang menjadi sampel penilaian TI Indonesia melaporkan pemilik manfaat akhir perusahaannya— dengan rerata persentase sebesar 68%. Namun, dari 34 perusahaan yang melaporkan pemilik manfaat perusahaan, terdapat 5 perusahaan yang melaporkan entitas hukum (*legal person*) --bukan nama individu (*nature person*) sebagai pemilik manfaat akhir. Seharusnya korporasi melaporkan pemilik manfaat yang merupakan individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, dan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.⁶⁷

Tabel 10. Daftar Pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perusahaan di AHU

Perusahaan	Lapor di Pemilik Manfaat AHU Online (YA/TIDAK)	Pemilik Manfaat/ <i>Beneficial owner</i>
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	YA	Suwandi Widjaja
PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (SMART)	YA	Jesslyn Widjaja

⁶⁵ Reuter, P. (2017). *Illicit Financial Flows and Governance: The Importance of Disaggregation*. Background Paper Governance and The Law. Maryland: School of Public Policy and Department of Criminology, University of Maryland.

⁶⁶ Pelaporan pemilik manfaat akhir korporasi melalui situs <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat> milik Ditjen AHU KemenkumHAM Republik Indonesia

⁶⁷ Lihat definisi pemilik manfaat dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.

PT Minamas Gemilang (MG)	YA	Mohamad Helmy Bin Othman Basha
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) - Citra Borneo Indah Group [keluarga Gubernur Kalsel]	YA	H. Abdul Rasyid, AS
PT Tolan Tiga Indonesia (TTI)	YA	Francosi Joanna Van Hoydonck
PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA)	YA	1. Santoso Winata 2. Widarto
PT Teladan Prima Agro Tbk	YA	Indracahya Basuki Nurchahya Basuki Widiyanti Putri Wishnu Wardhana Wiwoho Basuki Tjokronegoro
PT Provident Agro Tbk	YA	Hardi Wijaya Liong Lany Djuwita
PT Bumitama Gunajaya Agro (Djarum Group, clan Hartono) - Harita Group	YA	Lim Hariyanto Wijaya Sarwono
PT Hasnur Citra Terpadu*	YA	PT. Hasnur Jaya Utama
PT Jaya Agra Wattie Tbk	YA	Irwan Atmadja Dinata
PT Ciliandra Perkasa (First Resources Group)	YA	Isen Henry Tjong
PT Gozco Plantations Tbk	YA	Tjandra Mindharta Gozali
PT Eterindo Wahanatama Tbk	YA	Byun Il Young
PT Pradiksi Gunatama Tbk	YA	Liana Saputri
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	YA	Andrianto Oetomo Arianto Oetomo Cristian Ariano Rachmat Ny. T.P. Rachmat L.R. Imanto
PT Eagle High Plantations Tbk*	YA	Masyarakat PT. Rajawali Capital International
PT Wilmar Nabati Indonesia*	YA	Wilmar International Limited
PT Cisadane Sawit Raya	YA	Gita Sapta Adi
PT Inti Indosawit Subur	YA	Chai Boey Wah
Agro Indomas	YA	Hariharan Selvanathan Manoharan Selvanathan
Sawindo Kencana	YA	Adalin Ali
Mahkota Group Tbk*	YA	PT Mahkota Global Investama
Mentari Agung Jaya Usaha	YA	Yulrisman Djamal
Palma Serasih Tbk	YA	Sohat Chairil
Pasifik Agro Sentosa*	YA	PT Pasifik Sukses Makmur PT Sentosa Graha Prima

PT Perkebunan Nusantara I	YA	Ahmad Gusmar Harahap
Pt Perkebunan Nusantara II	YA	Mohammad Abdul Ghani
PT Perkebunan Nusantara IV	YA	Sucipto Prayitno
PT Andira Agro Tbk	YA	Anne Patricia Sutanto
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	YA	Nirwan Dermawan Bakrie
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	YA	George Santosa Tahija Sjakon George Tahija
PT Astra Agro Lestari Tbk	YA	Chiew Sin Cheok Djony Bunarto Tjondro FXL Kesuma Gidion Hasan Gita Tiffani Henry Tanoto Johanes Loman Santosa Suparno Djasmin
PT Hindoli	YA	Chuan Hui Hong
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	TIDAK	
PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO)	TIDAK	
PT Triputra Agro Persada (TAP)	TIDAK	
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	TIDAK	
PT Perkebunan Nusantara V	TIDAK	
PT Perkebunan Nusantara VI	TIDAK	
PT Perkebunan Nusantara VII	TIDAK	
PT Perkebunan Nusantara VIII	TIDAK	
PT Perkebunan Nusantara XIII	TIDAK	
PT Perkebunan Nusantara XIV	TIDAK	
PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk	TIDAK	
PT Tasik Raja	TIDAK	
PT FAP Agri Tbk	TIDAK	
Adei Plantation and Industri	TIDAK	
Musim Mas	TIDAK	
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	TIDAK	
* Melaporkan entitas hukum (<i>legal person</i>) lain sebagai pemilik perusahaan – tidak melaporkan nama individu (<i>nature person</i>)		

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh TI Indonesia terhadap 50 perusahaan sawit dengan kinerja baik yang beroperasi di Indonesia, hasil yang dicapai oleh 50 perusahaan sawit tersebut tidak dapat dikatakan baik. Skor rata-rata *Transparency in Corporate Reporting* dari 50 perusahaan sawit yang dinilai hanya mendapatkan perolehan 3.5/10. Skor rata-rata dari 50 perusahaan sawit dengan kinerja baik ini merefleksikan bahwa masih banyak perusahaan sawit tidak transparan dan minim informasi terkait kebijakan perusahaan terkait antikorupsi, inklusivitas, lobi yang bertanggung jawab, praktik keluar-masuk pintu, dan pengungkapan berbagai data yang seharusnya dapat diakses dan diketahui oleh publik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan sawit, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta juga cenderung tidak transparan terkait aktivitas perusahaan dan keterlibatannya dalam politik. Urgensi transparansi pelaporan dan aktivitas perusahaan dalam politik menjadi esensial mengingat interaksi antara sektor privat dan sektor publik rawan terhadap ruang gelap yang membuka lebar celah-celah korupsi dan penggelapan pajak yang merugikan negara dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Dalam penilaian dimensi pertama, yaitu program antikorupsi; hanya 26 perusahaan dari 50 perusahaan sawit yang memiliki komitmen antikorupsi dan 11 perusahaan yang melaporkan kegiatan politik atau mengatur hubungan antara pemerintah dengan perusahaannya. Sedikitnya angka ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang tidak mengutamakan kebijakan antikorupsi dan prinsip untuk mengatur hubungan perusahaan dengan pemerintah. Kekosongan kebijakan antikorupsi dan kode etik perilaku atau prinsip dalam pengaturan hubungan perusahaan dan pemerintah dapat menjadi celah korupsi melalui bagaimana perusahaan berinteraksi atau mencoba memberikan pengaruh pada pemerintah mengenai berbagai kebijakan sawit.

Hasil penilaian dimensi kedua yang menilai aturan pencegahan korupsi dan inklusivitas perusahaan juga mengisyaratkan bahwa aturan atau pencegahan korupsi masih seakan berlaku hanya bagi pegawai perusahaan di level staf. Idealnya, seluruh lini jabatan perusahaan perlu diatur, diawasi, dan diberikan pemahaman secara ketat terkait pencegahan korupsi. Hanya 4 perusahaan yang secara eksplisit menyatakan aturan tersebut berlaku bagi seluruh level perusahaan, termasuk komisaris dan direksi. Selain itu, pelibatan perempuan di jajaran pengambil keputusan sangat diperlukan mengingat perspektif gender tidak dapat dipisahkan dari pengambilan keputusan bisnis – hanya 18 perusahaan yang menempatkan perempuan dalam jajaran direksinya.

Dalam penilaian dimensi ketiga terkait kegiatan lobi yang bertanggung jawab, tidak ada satu pun perusahaan yang memiliki kebijakan terkait hal ini. Absennya aturan perusahaan dalam hal ini menandakan interaksi perusahaan dengan pejabat publik dapat dikatakan tidak transparan.

Sama dengan penilaian dimensi ketiga, hasil dimensi keempat terkait praktik keluar masuk pintu juga tidak dapat dijawab dengan baik oleh semua perusahaan; hanya dua perusahaan yang memiliki kesadaran (*awareness*) terhadap praktik keluar masuk pintu—namun tidak ada regulasi yang mengatur praktik tersebut. Hal ini merefleksikan bahwa perusahaan memandang perpindahan individu dari sektor publik ke sektor privat dan sebaliknya tanpa masa jeda belum mempertimbangkan besarnya risiko konflik kepentingan.

Dalam penilaian dimensi kelima terkait keberlanjutan dan standar sertifikasi, sebagian besar perusahaan telah dapat menjawab pertanyaan dengan baik mengingat kewajiban sertifikasi ISPO bagi perusahaan sawit di Indonesia. Sayangnya, masih banyak pula perusahaan yang belum memiliki ISPO bagi anak-anak perusahaannya—padahal sertifikasi ini sangat penting untuk seluruh grup perusahaan, setidaknya menjamin keberlanjutan sawit di Indonesia.

Dalam dimensi pengungkapan data, banyak perusahaan sawit yang hanya mempublikasikan rincian data pembayaran pajak dan penerimaan perusahaan secara terkonsolidasi. Selain itu, hanya 7 perusahaan yang mengungkap pemilik manfaat akhir perusahaan yang dilakukan secara eksplisit; sisanya hanya berupa data pemegang saham perusahaan. Tidak adanya pengungkapan pemilik manfaat akhir perusahaan serta publikasi beban pajak dan penerimaan perusahaan secara rinci dan terpisah di negara tempat perusahaan beroperasi (*country-by-country*), mengindikasikan celah aliran keuangan gelap yang dilakukan oleh perusahaan.

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam pelaporan pemilik manfaat akhir dapat dikatakan cukup memenuhi prasyarat dengan persentase 68% perusahaan melapor. Namun, masih ada perusahaan yang melaporkan pemilik manfaat akhir berupa nama entitas legal/perusahaan. Selain itu, hadirnya *politically exposed persons* (PEPs) di 33 perusahaan juga perlu diawasi agar konflik kepentingan dan celah korupsi yang dapat mengintervensi kebijakan sawit yang adil dan berkelanjutan hanya menguntungkan kepentingan pebisnis.



V. Rekomendasi

Kementerian/Lembaga Pemerintah

- **Mewajibkan Komitmen Antikorupsi Perusahaan**

Sawit merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Namun pelaku usaha di sektor ini masih sedikit yang tidak mentoleransi adanya praktik korupsi—meskipun sudah mampu melakukan ekspansi bisnis di tingkat global. Bukan suatu hal yang mengejutkan apabila dalam beberapa tahun terakhir bermunculan kasus korupsi yang melibatkan individu-individu yang mewakili perusahaan sawit—seperti kasus korupsi pemberian persetujuan ekspor (PE) *Crude palm oil* (CPO).⁶⁸ Sudah sepatutnya pemerintah memprioritaskan agenda pencegahan korupsi di korporasi terhadap perusahaan yang berbisnis di komoditas sawit dan menagih komitmen antikorupsi perusahaan sawit.

- **Mendorong Implementasi, *monitoring*, dan pengawasan kebijakan dalam kegiatan antikorupsi dan keterlibatan politik perusahaan**

Tidak hanya pada tataran kebijakan (*policy*), pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan antikorupsi (*practice*). Berdasarkan hasil penilaian kami, sangat sedikit perusahaan yang mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan keterlibatan politik perusahaan—tataran *practice*—seperti pelatihan, *monitoring*, dan pengawasan. Keberadaan peraturan antikorupsi namun tidak diikuti dengan implementasinya akan membuat kebijakan antikorupsi hanya sebagai *paper tiger* dan mendelegitimasi eksistensi kebijakan antikorupsi dan kebijakan keterlibatan politik perusahaan.



⁶⁸ Kompas.com. (4 Januari 2023). *Bos PT. Wilmar Nabati Indonesia Divonis 1 Tahun 6 Bulan dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/16190261/bos-pt-wilmar-nabati-indonesia-divonis-1-tahun-6-bulan-dalam-kasus-korupsi>

- **Perkuat transparansi besaran pendapatan (*revenue*) dan pembayaran pajak (*tax payment*) dari korporasi sawit ke Pemerintah**

Munculnya kasus korupsi minyak goreng pada tahun lalu membuat pemerintah bergerak untuk mengaudit seluruh perusahaan sawit di Indonesia serta memerintahkan agar perusahaan sawit berkantor pusat di Indonesia. Secara implisit, upaya pemerintah untuk 'memaksa' perusahaan berkantor pusat di Indonesia itu disebabkan karena adanya dugaan praktik *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS), yaitu praktik penggerusan pajak dan pemindahan keuntungan yang dihasilkan dari negara yang menjadi lokasi aktivitas bisnis—Indonesia—ke negara tujuan yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah—Singapura.⁶⁹ Menyadari adanya potensi kehilangan pajak akibat praktik diatas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, dan salah satu dokumen yang wajib dilaporkan adalah laporan per negara (*Country-by-Country Report*).⁷⁰ Dalam laporan-per-negara, alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas bisnis di setiap yurisdiksi anak usaha wajib dilaporkan.⁷¹ Laporan tersebut diyakini dapat dijadikan oleh Pemerintah sebagai senjata untuk memerangi praktik penggelapan pajak. Hasil penelusuran kami pun menunjukkan bahwa belum ada perusahaan yang mempublikasikan laporan per negara kepada publik. Selain itu, laporan per negara tidak membuka ruang bagi publik untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan per negara yang disampaikan oleh perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebaiknya dokumen ini dijadikan sebagai dokumen yang dapat diakses dan dipublikasikan kepada publik.⁷²

- **Pengawasan terhadap *Politically-Exposed Persons* (PEPs)**

Maraknya keberadaan *Politically-Exposed Persons* (PEPs) di 50 perusahaan sawit di Indonesia menunjukkan bahwa koneksi politik sangat berharga bagi perusahaan sawit. *Skor Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2022 pun menurun 4 poin—penurunan skor terburuk sejak tahun reformasi. Penurunan skor disebabkan oleh konflik kepentingan antara pebisnis dan pejabat publik dinilai semakin terang benderang.⁷³ Apabila pemerintah berkomitmen kuat untuk memperbaiki skor CPI, sudah seharusnya pemerintah mengimplementasikan aturan konflik kepentingan—dimulai dari kabinet Presiden Jokowi—dan mendorong perusahaan sawit untuk tidak merekrut direksi dan komisaris yang tergolong sebagai *Politically-Exposed Persons* (PEPs).

⁶⁹ Tax Justice Network. (2021). *Country Profile: Singapore*. Diakses melalui <https://taxjustice.net/country-profiles/singapore/>

⁷⁰ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. *Country-by-Country Report: Laporan per Negara*. Diakses melalui <https://www.pajak.go.id/cbcr>

⁷¹ Forum Pajak Berkeadilan et al. (2020). *Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia*

⁷² Tax Justice Network. (14 November 2020). *Country-by-Country Reporting*. Diakses melalui <https://taxjustice.net/topics/country-by-country-reporting/>

⁷³ Lihat penurunan skor Political Risk Service: International Country Risk Guide (PRS: ICRG) dalam TII. (31 Januari 2023). *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2022: Korupsi, Konflik, dan Keamanan*. Diakses melalui <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/01/20230130-Presentasi-CPI-2022.pdf>

Perusahaan Sawit di Indonesia

- **Memastikan adanya kebijakan antikorupsi yang esensial**

Selain menagih komitmen antikorupsi perusahaan sawit, pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan sawit turut menyusun kebijakan antikorupsi yang esensial, seperti aturan terkait suap, gratifikasi, donasi politik, dan konflik kepentingan. Dalam laporan ini ditemukan bahwa masih sedikit perusahaan sawit yang memiliki aturan-aturan esensial yang telah disebutkan sebelumnya. Penyusunan peraturan antikorupsi dinilai penting karena aturan tersebut berguna untuk memberikan pedoman bagi karyawan, direksi, dan komisaris perusahaan dalam berperilaku mewakili nama perusahaan dan agar korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan korupsi.⁷⁴

- **Perkuat mekanisme peluit peluit**

Kebijakan antikorupsi dan keterlibatan politik perusahaan sudah sepatutnya dilengkapi sistem yang bertujuan untuk menerima laporan dan mendeteksi kecurangan, seperti sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle-Blowing System/WBS*). Hanya setengah dari 50 perusahaan sawit yang kami nilai yang memiliki WBS. Untuk meningkatkan efektivitas, perusahaan harus menjamin bahwa WBS yang dimiliki telah menjamin perlindungan kepada pelapor, memperbolehkan pelaporan secara anonim, dan menjaga independensi pengelola WBS.

- **Transparansi kegiatan *lobbying***

Praktik *lobbying*—baik secara langsung maupun tidak langsung—sangat lekat dengan komoditas sawit. Komoditas ini sering dilabeli sebagai komoditas yang memicu tingginya tingkat deforestasi dan merusak biodiversitas kawasan hutan. Komoditas ini juga menjadi salah satu sasaran utama penerapan prinsip NDPE (*No Deforestation, No Peat, and No Exploitation*). Namun ada saja upaya lobi untuk membajak konsep deforestasi, misalkan saja upaya melabeli sawit sebagai tanaman hutan.⁷⁵ Sudah seharusnya pemerintah memaksa perusahaan sawit—dan asosiasi bisnis sawit—untuk transparan dalam melakukan praktik *lobbying* agar tidak ada *policy capture* dalam kebijakan yang mengatur komoditas ekspor andalan Indonesia ini.

⁷⁴ Lihat Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁷⁵ Tirta.id. (30 Mei 2022). *Di Balik Kontroversi Wacana Sawit Tanaman Hutan*. Diakses melalui <https://tirta.id/di-balik-kontroversi-wacana-sawit-tanaman-hutan-gsqz>

- **Mewajibkan pihak ketiga dan penyedia barang dan jasa (PBJ) untuk mematuhi kebijakan antikorupsi perusahaan**

Untuk memudahkan praktik korupsi, korporasi seringkali memanfaatkan jasa perantara/intermediary untuk menyamarkan praktik tersebut.⁷⁶ Selain itu, penyedia barang dan jasa (PBJ) yang ditunjuk oleh korporasi juga seringkali terpilih tanpa melalui proses uji tuntas integritas (*integrity due diligence*). Berdasarkan penilaian kami, sangat sedikit perusahaan sawit yang mewajibkan perantara dan penyedia barang dan jasa (PBJ) untuk mematuhi kebijakan antikorupsi perusahaan dan melalui proses cek latar belakang, pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan *Politically-Exposed Persons* (PEPs). Sebaiknya korporasi mewajibkan kedua pihak di atas untuk mematuhi kebijakan antikorupsi perusahaan agar kekosongan hukum ini tidak menjadi bumerang ketika perusahaan tersangkut kasus tindak pidana.

- **Pengaturan praktik *revolving door* dan *cooling-off period***

Praktik keluar-masuk pintu (*revolving door*) dan masa jeda (*cooling-off period*) masih tidak dikenal secara luas di Indonesia. Padahal, tren di mana pebisnis yang dahulu menjadi sponsor bagi partai politik kemudian ditunjuk menjadi pejabat publik—praktik *revolving door* masih menjadi praktik yang dilaksanakan secara terang benderang.⁷⁷ Hasil penilaian kami menunjukkan bahwa tidak ada satu pun perusahaan sawit yang telah mengatur praktik *revolving door* dan *cooling-off period*. Sudah sepatutnya pemerintah Indonesia yang mengklaim lebih mengutamakan pencegahan korupsi daripada penindakan korupsi—Operasi Tangkap Tangan (OTT)—pasca penerbitan UU KPK tahun 2019 untuk mengatur praktik *revolving door* dari sektor publik ke sektor swasta maupun sebaliknya.

- **Pentingnya mewajibkan korporasi untuk melaporkan pemilik manfaat (BO) dan verifikasi data BO**

Pemerintah telah mewajibkan korporasi untuk melaporkan pemilik manfaat korporasi—*know your beneficial owner*—melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun analisis kami terhadap 50 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia menunjukkan masih ada perusahaan yang belum melaporkan pemilik manfaat. Kemudian, masih ada korporasi yang melaporkan nama korporasi lainnya sebagai pemilik manfaat. Padahal, pemilik manfaat adalah orang perseorangan (*nature person*). Sejalan dengan isi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PermenkumHAM) Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, sudah seharusnya Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan pemilik manfaat yang dilaporkan oleh korporasi dan menjatuhkan sanksi bagi korporasi yang menyampaikan pemilik manfaatnya secara tidak benar.

⁷⁶ Moretti, Diogo. (Juli 2018). *The Use of Intermediaries in Corrupt Deals: Lessons from the Petrobras Case for Compliance Officers*. Diakses melalui https://docs.google.com/document/d/1fnJKdv1zb9s_FcV6u5Vilfd8aqQFpA5Fle3RYggbyhE/edit#

⁷⁷ Reuter, Thomas. (2015). *Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond*. TRANS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia

- **Menagih komitmen transparansi keterlibatan politik perusahaan**

Selain transparansi program antikorupsi perusahaan, salah satu isu lainnya yang perlu diwajibkan bagi perusahaan sawit adalah transparansi keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*). Kami menemukan bahwa masih banyak perusahaan yang belum transparan dalam menginformasikan kebijakan dan proses interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik atau politisi. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena koneksi politik dapat mengarah kepada konflik kepentingan dan dampaknya dapat memberikan *privilege* yang berlebih kepada pengusaha yang berbisnis di sawit dalam bentuk kebijakan, pemberian subsidi dan insentif yang bisa saja mengarah pada *policy capture*. Oleh karenanya, di samping mendorong agenda pencegahan korupsi di korporasi, pemerintah juga perlu memprioritaskan transparansi keterlibatan politik perusahaan.

Kuesioner

Dimensi 1: Program antikorupsi (*Anti-corruption program*)

1. Apakah perusahaan memiliki pernyataan komitmen terkait antikorupsi?
2. Apakah perusahaan memiliki kode etik/kebijakan antikorupsi yang bagi berlaku bagi seluruh direksi, komisaris, dan karyawan perusahaan?
3. Apakah perusahaan melakukan *monitoring* dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai kegiatan politik yang telah dibuat oleh perusahaan?
4. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk pemberian hadiah dan menjamu tamu? (termasuk juga aturan terkait gratifikasi)
5. Apakah perusahaan memiliki saluran aduan bagi karyawan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara anonim? (*whistleblower*)
6. Apakah perusahaan memiliki nilai atau prinsip yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan politik perusahaan?
7. Apakah dewan direksi atau komisaris memiliki fungsi pengawasan dan akuntabel terhadap kegiatan politik perusahaan, baik dilakukan secara langsung atau melalui komite khusus?
8. Apakah kebijakan perusahaan mengenai kegiatan politik perusahaan berlaku di seluruh grup perusahaan, berskala global dan konsisten?
9. Apakah ada kebijakan dan prosedur perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan melarang pemberian donasi politik baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan tersedia bagi publik?
10. Apakah perusahaan mempublikasikan rincian mengenai seluruh donasi politik yang telah diberikan oleh perusahaan dan anak perusahaannya atau apakah ada pernyataan bahwa perusahaannya sama sekali tidak memberikan donasi politik?

Skor 2 diberikan apabila perusahaan memiliki aturan/kebijakan yang secara eksplisit yang memuat mekanisme komprehensif yang berlaku bagi seluruh level pegawai perusahaan terkait berbagai aturan antikorupsi, mekanisme pengawasan, kebijakan kegiatan politik perusahaan, dan donasi politik perusahaan. Sementara itu, skor 1 diberikan apabila aturan/kebijakan tersebut hanya tersedia separuhnya, berlaku bagi hanya sebagian level pegawai perusahaan, dan kalimat tidak eksplisit. Skor 0 diberikan apabila perusahaan tidak mempublikasikan aturan/dokumen/kebijakan untuk ditelaah dalam dimensi ini.

No	Dimensi Program Antikorupsi	Skor Maksimum yang dapat diperoleh perusahaan
1	Pernyataan komitmen antikorupsi perusahaan	2
2	Kebijakan antikorupsi perusahaan yang berlaku bagi seluruh insan perusahaan	2
3	Pelaksanaan <i>monitoring</i> untuk memastikan kepatuhan pada kebijakan kegiatan politik perusahaan	2
4	Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang gratifikasi	2
5	Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang peniup peluit	2
6	Nilai dan prinsip terkait kegiatan politik perusahaan	2
7	Fungsi pengawasan komisaris dan direksi yang akuntabel terhadap kegiatan politik perusahaan	2
8	Kebijakan kegiatan politik perusahaan yang berlaku secara global dan konsisten	2
9	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian donasi politik	2
10	Publikasi rincian pemberian donasi politik yang dilakukan perusahaan	2
Total Skor Maksimum		20 (100%)

Dimensi 2: Pencegahan korupsi dan aspek inklusivitas (*Corruption Prevention and Inclusivity*)

1. Apakah perusahaan memiliki program pelatihan antikorupsi bagi seluruh karyawan dan jajaran direksi?
2. Apakah perusahaan memiliki aturan terkait manajemen konflik kepentingan, termasuk pengungkapan kepentingan dalam perusahaan?
3. Apakah perusahaan mempunyai aturan terkait gender maupun staf yang bersifat adil dan inklusif?
4. Apakah terdapat direksi perempuan di perusahaan tersebut?

Dalam dimensi ini, skor 2 diberikan kepada perusahaan apabila perusahaan memiliki kebijakan konflik kepentingan, program pelatihan antikorupsi yang tertulis secara eksplisit bagi seluruh karyawan dan jajaran direksi, serta kebijakan inklusivitas dan keterlibatan perempuan di jajaran pengambil keputusan perusahaan. Sementara itu, skor 1 diberikan apabila kebijakan perusahaan hanya berlaku bagi sebagian level (contohnya di level direksi saja atau di level staf saja); skor 1 menjadi skor maksimum yang dapat didapatkan perusahaan apabila terdapat perempuan dalam jajaran pengambil keputusan perusahaan. Skor 0 diberikan jika perusahaan sama sekali tidak memiliki kebijakan/aturan eksplisit terkait pencegahan korupsi, manajemen konflik kepentingan, dan inklusivitas.

No	Dimensi Pencegahan Korupsi dan Aspek Inklusivitas	Skor Maksimum yang dapat diperoleh perusahaan
1	Program pelatihan antikorupsi bagi seluruh level pegawai perusahaan	2
2	Perusahaan memiliki kebijakan konflik kepentingan	2
3	Perusahaan memiliki kebijakan terkait gender dan inklusivitas bagi seluruh insan perusahaan	2
4	Keterlibatan perempuan dalam jajaran pengambil keputusan perusahaan	1
Total Skor Maksimum Dimensi		7 (100%)

Dimensi 3: Kegiatan lobi yang bertanggung jawab (*Responsible Lobbying*)

1. Apakah ada kebijakan dan prosedur mengenai kegiatan lobi yang bertanggung jawab (*Responsible Lobbying*) yang tersedia bagi publik?
2. Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola status keanggotaan perusahaan pada organisasi yang melakukan kegiatan *lobby*?
3. Apakah perusahaan memiliki aturan antikorupsi yang juga berlaku bagi rekan bisnis maupun pihak ketiga yang berperan dalam proses usaha perusahaan untuk mewakili perusahaan?
4. Apakah program antikorupsi perusahaan berlaku untuk individu atau entitas bisnis yang menyediakan barang/jasa bagi perusahaan?
5. Apakah perusahaan mempublikasikan daftar seluruh organisasi yang di mana perusahaan menjadi anggota dari organisasi yang melakukan lobi pada isu-isu yang relevan bagi perusahaan?

Skor 2 diberikan pada perusahaan yang memiliki kebijakan terkait lobi yang bertanggung jawab serta mekanisme yang jelas terkait keanggotaan perusahaan pada organisasi yang melakukan kegiatan lobi. Selain itu, tersedianya aturan antikorupsi yang berlaku bagi pihak ketiga yang berkorelasi bagi perusahaan juga menjadi salah satu indikator nilai penuh dalam dimensi ini. Skor 1 menandakan bahwa perusahaan hanya mengatur hubungan dengan pihak eksternal alih-alih kegiatan lobi, informasi yang parsial dalam berbagai kebijakan, pihak ketiga (baik bagi rekan bisnis maupun penyedia barang dan jasa) hanya sekadar didorong bukan diwajibkan turut patuh dalam kebijakan antikorupsi perusahaan. Skor 0 mengindikasikan perusahaan tidak mengatur hal-hal yang telah disebutkan di atas.

No	Dimensi Kegiatan Lobi yang Bertanggung Jawab	Skor Maksimum yang dapat diperoleh perusahaan
1	Perusahaan memiliki kebijakan terkait lobi yang bertanggung jawab	2
2	Prosedur identifikasi keanggotaan perusahaan dalam organisasi yang melakukan lobi	2
3	Kebijakan antikorupsi bagi rekan bisnis atau pihak ketiga yang bertindak mewakili perusahaan	2
4	Kebijakan antikorupsi bagi penyedia barang/jasa bagi perusahaan	2
5	Publikasi isu yang menjadi perhatian bagi perusahaan	2
Total Skor Maksimum Dimensi		10 (100%)

Dimensi 4: Praktik "keluar-masuk pintu" (*Revolving door*)

1. Apakah ada kebijakan dan prosedur yang tersedia bagi publik sehubungan dengan fenomena keluar masuk (*revolving door*)?
2. Apakah terdapat prosedur *cooling-off period*?

No	Dimensi Praktik "Keluar-Masuk Pintu"	Skor Maksimum yang dapat diperoleh perusahaan
1	Perusahaan memiliki kebijakan <i>revolving door</i>	2
2	Perusahaan memiliki kebijakan <i>cooling-off period</i>	2
Total Skor Maksimum Dimensi		4 (100%)

Skor 2 yang diberikan pada perusahaan menandakan bahwa perusahaan memiliki aturan terkait larangan maupun imbauan terkait praktik “keluar masuk pintu” atau *revolving door* beserta dengan aturan masa jeda (*cooling-off period*) secara eksplisit. Skor 1 diberikan pada perusahaan apabila perusahaan hanya sadar dan tahu (*aware*) terhadap hal-hal tersebut tanpa mengatur ketentuannya. Skor 0 menandakan bahwa perusahaan sama sekali tidak mengatur atau tidak memiliki kebijakan terkait praktik “keluar-masuk pintu” beserta dengan *cooling-off period*.

Dimensi 5: Keberlanjutan dan Standar Sertifikasi Perusahaan (Sustainability and Certification Standards)

1. Apakah perusahaan maupun anak-anak perusahaan terdaftar sebagai anggota RSPO/ISPO?
2. Apakah perusahaan menjual produk sawit yang berdasarkan standar mutu RSPO/ISPO?

No	Dimensi Keberlanjutan dan Standar Sertifikasi Perusahaan	Skor Maksimum yang dapat diperoleh perusahaan
1	Induk dan anak-anak perusahaan bersertifikasi RSPO/ISPO	2
2	Perusahaan menjual produk yang berstandar mutu RSPO/ISPO	2
Total Skor Maksimum Dimensi		4 (100%)

Skor 2 mengindikasikan bahwa perusahaan menyatakan baik induk maupun anak-anak perusahaan seluruhnya dan produk yang dijual oleh perusahaan telah tersertifikasi RSPO/ISPO. Skor 1 menandakan bahwa tidak semua anak-anak perusahaan maupun produk yang dijual oleh perusahaan telah tersertifikasi RSPO/ISPO. Sementara itu, skor 0 yang didapatkan perusahaan berarti perusahaan tidak mencantumkan pernyataan bahwa perusahaan, anak-anak perusahaan, dan produk yang dijual oleh perusahaan telah tersertifikasi RSPO/ISPO.

Dimensi 6: Pengungkapan data (*Data Disclosure*)

1. Apakah perusahaan mengungkapkan anak-anak perusahaan maupun grup perusahaan induknya yang terkonsolidasi?
2. Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan setiap anak perusahaan?
3. Apakah perusahaan mengungkapkan negara lokasi pendirian/tempat beroperasi beserta dengan lokasi anak perusahaannya?
4. Apakah perusahaan merinci laporan beban pajak penghasilan di negara perusahaan beroperasi?
5. Apakah perusahaan melaporkan pendapatan hasil perdagangan di negara tempat perusahaan beroperasi?
6. Apakah perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir perusahaan (*beneficial owner*)?

No	Dimensi Kegiatan yang Bertanggung Jawab	Skor Maksimum yang dapat diperoleh perusahaan (100%)
1	Pengungkapan seluruh anak perusahaan	2
2	Pengungkapan kepemilikan seluruh anak perusahaan	2
3	Pengungkapan lokasi pendirian/operasi perusahaan	2
4	Pengungkapan rincian beban pajak perusahaan di negara operasi perusahaan	2
5	Pengungkapan rincian pendapatan perusahaan di negara operasi perusahaan	2
6	Pengungkapan pemilik manfaat akhir (<i>Beneficial owner</i>)	2
Total Skor Maksimum Dimensi		12 (100%)

Skor 2 diberikan apabila perusahaan mencantumkan seluruh data yang ditanyakan dalam dimensi ini. Hal ini cukup penting mengingat beberapa data ini menjadi dasar keterbukaan sebuah perusahaan, terutama perusahaan terbuka. Skor 1 menunjukkan perusahaan hanya memaparkan beberapa data, data tidak lengkap atau bersifat rancu, serta data perusahaan dan anak-anak perusahaan bersifat terkonsolidasi seluruhnya. TI Indonesia mendorong perusahaan untuk mencantumkan data secara rinci dan terpisah masing-masing perusahaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan. Skor 0 mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mencantumkan data-data tersebut dalam laporan perusahaan.



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption